

SKRIPSI

**STRATEGI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT INGIN
JAYA DALAM PERCEPATAN KONVERSI KE BANK
PEMBIAYAAN SYARIAH**



Disusun Oleh:

**ARIEF MEUTUAH
NIM. 190603042**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Meutuah
NIM : 190603042
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RA Banda Aceh, 11 Juni 2024

Yang menyatakan,



Arief Meutuah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Dalam Percepatan Konversi Ke Bank Pembiayaan Syariah

Disusun oleh:

Arief Meutuah
NIM: 190603042

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIDN. 2029099003


Pembimbing II,



Muhammad Syauqi Bin Armia. MBA
NIP. 199103062022031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah,

AR-RANIRY


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Dalam Percepatan Konversi Ke Bank Pembiayaan Syariah


Arief Meutuah
NIM: 190603042

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Perbankan
Syariah


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juli 2024 M
04 Zulhijjah 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Isnaliana, S.H.I., M.A.
NIDN. 2029099003

Sekretaris,


Muhammad Syauci Bin Armia, MBA
NIP. 199103062022031001

Penguji I,


Evy Iskandar, S.E., M.S.i., Ak., CA., CPA.
NIDN. 2024026901

Penguji II,


Cut Elfida, M.A


NIDN. 2024026901

AR - R A N NIP. 198806082023212040

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Farqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Arief Meutuah

NIM : 190603042

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 190603042@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul:

**Strategi PT Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Dalam Percepatan
Konversi Ke Bank Pembiayaan Syariah**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 Juli 2024

Mengetahui,

Penulis,

Arief Meutuah
NIM. 190603042

Pembimbing I,

Isnaliana, S.P.I., M.A.
NIDN. 2029099003

Pembimbing II,

Muhammad Syaqqi Bin Armia, MBA
NIP. 199103062022031001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi PT. BPR Ingin Jaya Dalam Percepatan Konversi Ke Bank Syariah”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag dan Ana Fitria., S.E., M.Sc, RSA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Isnaliana, S. H.I., M. A dan Muhammad Syauqi Bin Armia. MBA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Evy Iskandar, S.E.,M.S.i.,Ak.,CA.,CPA. selaku Penguji I dan Jalilah, S.H.I.,M.Ag Selaku Penguji II dalam Sidang Munaqasyah skripsi yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada seluruh narasumber yang telah banyak membantu penulis dalam hal informansi mengenai strategi PT. BPR Ingin Jaya dalam percepatan konversi ke Bank pembiayaan syariah.
8. Kedua orang tua tercinta, ribuan terima kasih penulis ucapakan Ayahanda Musdar dan Ibunda Gustia Lindawati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moral maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Kepada kedua saudari perempuan penulis yaitu Kayana Zelfina dan Nayla Aqifa serta seluruh keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan

semangat agar penulis dapat menyelesaikan kuliah hingga akhir.


9. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 11 Juni 2024

Penulis

Arief Meutuah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	AR - Z A N R	25	ن	N
11	ز	AR - Z A N R	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يُقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Arief Meutuah
Nim : 190603042
Fakultas/Program Studi : FEBI/Perbankan Syariah
Judul : ”Strategi PT. Bank Perkreditan Rakyat
Ingin Jaya Dalam Percepatan Konversi
Ke Bank Pembiayaan Syariah ”
Pembimbing I : Isnaliana, S.H.I., M.A
Pembimbing II : Muhammad Syauqi Bin Armia, MBA

Kehadiran Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan industri perbankan syariah yang ada di Aceh, hal ini membuat bank-bank yang ada di Aceh harus beralih menjadi bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan PT BPR Ingin Jaya dalam proses percepatan konversi dari bank konvensional ke bank syariah, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. BPR Ingin Jaya dalam proses percepatan konversi ke syariah. Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. BPR Ingin Jaya dalam percepatan konversi adalah dengan melengkapi persyaratan konversi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, melakukan penyusunan *core banking* IT BPR Syariah, pelatihan karyawan PT. BPR Ingin Jaya, dan perekrutan calon Dewan Pengawas Syariah. Kendala yang dialami PT. BPR Ingin Jaya adalah penyiapan persyaratan yang sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan kurangnya pemahaman nasabah terkait sistem syariah, hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak bank melalui kuesioner.

Kata Kunci: *Strategi, Kendala, Konversi, PT. BPR Ingin Jaya*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Bank Perkreditan Rakyat	9
2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	9
2.1.2 Tujuan Bank Perkreditan Rakyat	10
2.1.3 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat	11
2.1.4 Perbedaan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.....	14
2.2 Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah.....	16
2.2.1 Pengertian Konversi	16
2.2.2 Tahapam-Tahapan Konversi	18
2.2.3 Aspek-Aspek Dalam Konversi.....	20
2.2.4 Hal-Hal Yang Perlu Dipersiapkan Ketika Konversi	20
2.2.5 Kesiapan Lembaga Perbankan Dalam Melakukan Konversi	24
2.3 Qanun.....	27
2.3.1 Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	27

2.3.2 Fungsi Qanun	29
2.3.3 Eksistensi Keberadaan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan.....	30
2.4 Strategi Mempercepat Konversi ke Syariah	32
2.4.1 Pengertian Strategi	32
2.4.2 Pengaplikasian Strategi-Strategi Dalam Mempercepat Konversi	33
2.4.3 Aspek-Aspek Dalam Srtategi Mempercepat Konversi	34
2.5 Kendala-kendala Dalam konversi.....	35
2.5.1 Pengertian Kendala.....	35
2.5.2 Kendala-Kendala Yang Terjadi Ketika Konversi	36
2.5.3 Cara Mengatasi Kendala Ketika Proses Konversi Ke Syariah	36
2.6 Penelitian Terdahulu.....	37
2.7 Kerangka Berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Subjek Penelitian	50
3.3 Objek penelitian.....	51
3.4 Jenis sumber dan data	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6 Tenik Analisis Data	54
BAB IV PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	57
4.1.1 PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya.....	57
4.1.2 Visi dan Misi BPR Ingin Jaya	60
4.1.3 Struktur PT. BPR Ingin Jaya	61
4.2 Produk BPR Ingin Jaya.....	61
4.2.1 Simpanan Deposito Berjangka	61
4.2.2 Produk Pinjaman / Kredit	62
4.3 Tabungan	63
4.4 Hasil Penelitian	64
4.4.1 Strategi PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya dalam Percepatan Konversi ke Syariah	64

4.4.2 Kendala yang dialami oleh PT. BPR Ingin Jaya dalam proses konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah	66
4.5 Analisis Hasil Penelitian	69
4.5.1 Analisis Strategi BPR Ingin Jaya Dalam Mempercepat Konversi Ke BPR Syariah	69
4.5.2 Analisis Kendala yang Dialami PT. BPR Ingin Jaya Dalam Proses Mempercepat Konversi Ke Syariah	73
BAB V PENUTUPAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	37
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	48
Gambar 4.1 Gambaran Pemegang Saham	58
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	84
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	86
Lampiran 3 Dokumentasi	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan dalam sektor perbankan di Indonesia, telah terjadinya diversifikasi jenis-jenis bank yang beroperasi pada negara ini. Tidak hanya terbatas pada bank konvensional, sekarang juga terdapat banyak bank yang mengadopsi prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Salah satu contohnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bank yang bergerak dalam sektor keuangan mikro, yang membantu masyarakat dari kalangan ke bawah dan menengah. Bank Perkreditan Rakyat sering membantu dalam memberi pinjaman pada usaha-usaha kecil, serta membantu perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. (Ramadhan, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Kepentingan pemerintah setempat sesuai dengan perundang-undang dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Gubernur. Aceh akhirnya membentuk peraturan yang bernama Qanun khusus untuk masyarakat Aceh.

Salah satu Qanun yang mengantar kepentingan masyarakat Aceh yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, selanjutnya pada pasal 6 poin (d) dan (e) menjelaskan bahwa qanun tersebut berlaku baik lembaga keuangan yang Menjalankan usaha di Aceh maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang kantor pusatnya berada di Aceh. Dan pada pasal 65 dijelaskan bahwa pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diresmikan. Maka realasi dari Qanun ini paling lama pada tahun 2022 dan paling cepatnya pada tahun 2021. Lembaga yang dimaksud dari Qanun ini adalah Lembaga Perbankan bukan Lembaga Keuangan *Non Bank*, maka harus mengkonversikan terlebih dahulu perusahaannya ke dalam sistem syariah.

Lembaga Keuangan yang terdapat di Aceh diantaranya yaitu, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Aceh, Bank Danamon, Bank Perkreditan Rakyat, May Bank, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim, Bank Danamon, Bank Permata, Bank Cimb Niaga, Bank Bikopin, Bank Sinarmas, dan Bank Pundi KCP. Panca hadirnya Qanun Bank BPR harus melakukan konversi agar dapat beroperasi di Aceh, dan diantaranya Bank BPR yang telah melakukan konversi yaitu, PT.BPRS Mustaqim Aceh, BPR Berlian Banda Aceh, BPRS Taman Indah Darussalam, BPRS Baiturrahman, Bank Syariah Rahmad Hijrah Agung . Akan tetapi masih terdapat

BPRS yang masih beroperasi secara konvensional salah satunya Bank BPR Ingin Jaya yang masih dalam tahap proses konversi (Zulfahmi, 2021).

Bank BPR Ingin Jaya didirikan pada tanggal 14 Juli Tahun 1992, kini telah mengakumulasi aset senilai 29,5 miliar. Mereka telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat sebesar 13,5 miliar, dalam bentuk tabungan dan deposito, dengan total nasabah sebanyak 12.000 orang. Bank ini juga telah menyalurkan pinjaman sebesar 19,7 juta kepada 1.500 nasabah peminjam yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti petani, pedagang, PNS, perajin, dan sektor informal lainnya, BPR Ingin Jaya sendiri masih menggunakan sistem konvensional dalam menjalankan operasionalnya (bankbprindrapuri.blogspot.com). Salah satu kendala yang terjadi di kalangan masyarakat ketika sudah berlakunya sistem konversi ke syariah ialah hubungan bisnis diluar negara antara konsumen dengan pemilik usaha di karenakan bank syariah masih kesulitan bertransaksi diluar negeri (Alamsyah, dan Amri, 2021).

Bank BPR salah satu Lembaga Keuangan yang membantu UMKM, dengan adanya BPR masyarakat dengan kelas ekonomi rendah dapat menjalankan usahanya melalui penyaluran dana dari BPR, akan tetapi BPR yang beroperasi secara konvensional membuat masyarakat tidak sepenuhnya menjalankan syariat Islam secara menyeluruh di provinsi Aceh. Bank BPR Ingin Jaya mempunyai lima cabang yang dimana ke lima cabang tersebut dalam

proses konversi tetapi mendapat kendala dalam mengkonversikan ke syariah.

Penelitian ini diangkat karena relevan dengan perkembangan ekonomi yang ada di Aceh salah satunya terjadinya konversi, konversi terjadi dikarenakan disahkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pasal 2 point 1 dan pada pasal 6 point e dan d yang menegaskan kewajiban Lembaga Keuangan di Aceh harus syariah (Rahmawati, & Putriana, 2020). Maka dari alasan penelitian mengikat penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya dikarenakan pihak Bank tersebut dalam tahap proses konversi dan juga dapat memberikan wawasan baru bagaimana persiapan dari Bank yang sedang melakukan konversi.

Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya yang berwacana mengkonversikan Banknya menjadi Bank syariah. Akan tetapi perjalanan konversi BPR Ingin Jaya tidak semudah Bank Aceh Syariah, Bank Aceh Syariah dapat menyusun berkas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, sedangkan BPR Ingin Jaya harus menyusun berkas di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat yang berada di Jakarta (Zuhra, 2021).

Menurut Fitri Yenti et al.,(2023) strategi dalam mempercepat konversi terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu pembentukan tim khusus konversi, melakukan studi banding, melakukan studi kelayakan bisnis, rapat Mingguan dan melakukan koordinasi langsung dengan Calon Dewan Pengawas Syariah dan Dewan

Komisaris, melengkapi persyaratan konversi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyusunan Core Banking IT BPR Syariah, dan pelatihan dan pengembangan Direksi serta karyawan.

Perubahan dari Bank konvensional ke syariah sendiri memiliki pada waktu, menurut Alamsyah, & Amri (2021) batas waktu bagi bank-bank di Aceh untuk melakukan konversi dari bank konvensional ke syariah adalah 3 Tahun paling lama setelah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di sahkan. Hal ini juga tercantum pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada pasal 65 di jelaskan Pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Serta pada Pasal 2 point 1 yang menjelaskan Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dan pada Pasal 6 pada point d dan e menjelaskan LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Apabila tidak mematuhi ketentuan yang diterapkan pada Qanun bisa dikenakan hukuman pencabutan beroperasi di Aceh atau pun surat peringatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi PT BPR Ingin Jaya Dalam Mempercepat Konversi ke BPR Syariah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi BPR Ingin Jaya Dalam Mempercepat Konversi ke BPR Syariah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. BPR Ingin Jaya dalam proses konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat di simpulkan tujuan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang diterapkan PT. BPR Ingin jaya dalam mempercepat konversi.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan mengetahui kendala yang dihadapi PT. BPR Ingin Jaya dalam mengkonversi dari sistem konvensional ke syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian: - R A N I R Y

1. Memberikan pemahaman bagi penulis tentang melakukan konversi.
2. Penulis dapat mengetahui informasi strategi-strategi dalam mempercepat konversi bagi Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya.

3. Penulis dapat pengetahuan dalam menangani kendala-kendala Lembaga Keuangan yang melakukan konversi ke sistem syariah.

Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan :

1. Dapat memberi pengetahuan mengenai tentang melakukan konversi.
2. Dapat pengetahuan tentang informasi strategi-strategi dalam mempercepat konversi bagi Pihak Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya.
3. Memberikan pengetahuan bagaimana dalam menangani kendala Lembaga Keuangan yang melakukan konversi ke sistem syariah.

Manfaat bagi Industri:

1. Dapat memberi masukan mengenai konversi.
2. Dapat memberikan masukan tentang strategi mempercepat konversi ke syariah.
3. Memberikan masukan dalam menangani kendala bagi Lembaga Keuangan yang melakukan konversi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan membuat sebuah sistematika penulisan penelitian ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab ini menggambarkan informasi mengenai landasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan pengaturan struktur penulisan yang teratur sesuai dengan prinsip-prinsip penulisan yang tepat dan terstruktur.

BAB II (Landasan Teori)

Bab ini mencakup landasan teori, penelitian terkait, dan kerangka berpikir yang menguraikan landasan teori dan pengembangan hipotesis dengan menggunakan aturan penulisan yang tepat dan terstruktur.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini mencakup informasi mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas, serta teknik analisis data. Semua informasi tersebut disusun secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penulisan.

BAB IV (Hasil dan Pembahasan)

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya yang mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan terkait hasil pengolahan data yang dilakukan.

BAB V (Penutup)

Bab ini berfokus pada kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti. Bagian terakhir mencakup daftar pustaka dan lampiran sebagai bagian penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Perkreditan Rakyat

2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebuah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang setara dengan itu, dan mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan usaha BPR. Status Bank Perkreditan Rakyat dibagi menjadi beberapa jenis bank seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, lumbung pitih nagari (LPN), lembaga perkreditan desa (LPD), badan kredit desa (BKD), badan kredit kecamatan (BKK), kredit usaha rakyat kecil (KL), lembaga perkreditan kecamatan (LPK), bank karya prod, desa (BKPD), dan lembaga lain yang setara dengan itu, sesuai dengan UU Perbankan Nonmu 7 Tahun 1992 dan peraturan pemerintah yang mengatur persyaratan dan prosedur tersebut (Meriyati, & Hermanto, 2021:45).

Landasan hukum pada Bank Perkreditan Rakyat terletak pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 10/1998. Dalam UU tersebut, secara jelas disebutkan bahwa BPR merupakan salah satu jenis bank yang usahanya terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan (Meriyati, & Hermanto, 2021). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat melakukan single window, maksudnya adalah Bank

Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan untuk menjalankan dua jenis unit kegiatan perbankan tersebut secara bersamaan. Sebagai gantinya, Bank Perkreditan Rakyat harus memutuskan apakah akan fokus pada kegiatan perbankan konvensional atau mengikuti prinsip syariah. Dengan kata lain, Bank Perkreditan Rakyat hanya diizinkan memiliki satu jenis layanan perbankan yang dapat diberikan kepada nasabahnya, sedangkan Bank Umum Konvensional dapat memiliki kegiatan usaha yang ada pada perbankan syariah melalui islamic window dengan membuka cabang khusus yang melaksanakan kegiatan perbankan syariah (Usman , 2022).

Perbedaan yang sangat terlihat antara Bank Perkreditan Rakyat dan Bank pada umumnya adalah pada kegiatannya yang terbatas dan tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam bentuk giro, mengikuti proses kliring, melakukan transaksi valuta asing, serta tidak menyediakan layanan dalam pembayaran secara elektronik (Efriani, & Widayati, 2019). Sebagai salah satu Lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan, Bank Perkreditan Rakyat memiliki peran yang penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan belum ada lembaga keuangan lain yang secara khusus pada pembiayaan masyarakat masyarakat menengah ke bawah.

2.1.2 Tujuan Bank Perkreditan Rakyat

Tujuan BPR menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Haqiqi et all. 2020).

2.1.3 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat, perizinan usaha dari Bank Indonesia sangat dibutuhkan, hal ini mirip dengan proses perizinan untuk bank umum. Dalam proses perizinan usaha dari Bank Indonesia terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persetujuan prinsip dan tahap perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua tahap ini belum terpenuhi, BPR tidak diizinkan untuk menjalankan kegiatan perbankan apa pun. Persyaratan-persyaratan untuk mendirikan BPR dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 1999 (Hasan, 2018).

Dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat, perizinan usaha dari Bank Indonesia sangat dibutuhkan, hal ini mirip dengan proses perizinan untuk bank umum. Dalam proses perizinan usaha dari Bank Indonesia terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persetujuan prinsip dan tahap perolehan izin usaha. Selama salah satu atau kedua tahap ini belum terpenuhi, BPR tidak diizinkan untuk menjalankan kegiatan perbankan apa pun. Persyaratan-persyaratan untuk mendirikan BPR dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 1999 (Hasan, 2018).

Menurut Hasan,(2018) Syarat umum, modal mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, dan izin usaha terdapat beberapa syarat diantaranya :

1. Pada syarat umum pendirian terdapat dalam pasal 3 :
 - a. Bank perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia
 - b. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c
2. Pada pasal 4 dijelaskan secara rinci modal mendirikan Bank Perkreditan Rakyat :
 - a. Besar modal yang disetor dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat minimalnya sebagai berikut :
 - 1) Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bekasi, dan Karawang.

- 2) Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) untuk BPR yang didirikan di ibukota propinsi di luar wilayah yang disebutkan pada huruf a.
- 3) Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah yang disebutkan pada huruf a dan b.
 - b. Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk koperasi, modal yang harus disetorkan terdiri simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tentang koperasi.
 - c. Setidaknya 50 % dari pada modal setoran Bank Perkreditan Rakyat yang digunakan untuk modal kerja.
3. Izin Usaha Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Pasal 9 mengatur bahwa BPR yang ingin mendapatkan izin usaha sesuai dengan Pasal 5 huruf b harus mengajukan permohonan izin kepada direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam lampiran 2 Permohonan ini harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut:
 - a. Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar badan hukum yang sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang.
 - b. Informasi mengenai kepemilikan, termasuk daftar pemegang saham dengan rincian kepemilikan saham

untuk BPR yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan daerah, serta daftar anggota dengan rincian jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan daftar hibah untuk BPR yang berbentuk koperasi. Setiap daftar ini harus dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 6 ayat (2).

2.1.4 Perbedaan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah

Dalam hal ini dapat teridentifikasi ciri-ciri yang dapat membedakan antara Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah. Diantaranya (Sarasyanti, & Shofawati, 2019):

1. Beban biaya yang disepakati dalam perjanjian diungkapkan dalam bentuk jumlah nominal yang fleksibel dan dapat dinegosiasikan dalam batas yang wajar.
2. Penggunaan persentase dalam kewajiban yang masih melekat pada sisa hutang, meskipun masa perjanjian telah berakhir.
3. Dalam kontrak pembiayaan, tidak ada penggunaan perhitungan keuntungan yang pasti yang ditetapkan sebelumnya (Fix Return). Bank Syariah menggunakan sistem berbasis modal untuk jenis kontrak Mudharabah dan Musyarakah dengan

sistem bagi hasil (*Profit dan Loss Sharing*), yang bergantung pada tingkat keuntungan.

4. Penempatan dana dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (Wadiah), sedangkan bagi bank dianggap sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang didanai oleh bank. Tidak ada janji imbalan yang pasti kepada penyimpan dana. Namun, jika proyek yang didanai oleh bank menguntungkan, penyimpan dana akan memperoleh bagian keuntungan yang mungkin lebih tinggi daripada tingkat bunga deposito atau tabungan yang berlaku di bank konvensional.
5. Terdapat pendapatan "Non Halal" yang diperoleh dari transaksi dengan bank konvensional. Pendapatan ini biasanya digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk tujuan sosial lainnya.

2.1.5 Struktur Mekanisme Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat

Penghimpunan dana dalam Bank Perkreditan Rakyat meliputi (Meriyati, & Hermanto, 2021:47) :

- a. Sumber utama dana dari Bank Perkreditan Rakyat adalah dana dari masyarakat, sumber tersebut merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh bank.
- b. Dana dari Bank-Bank lain.

- c. Dana Bank yang berasal dari pemegang saham.
- d. Dana dari pihak Bank Perkreditan Rakyat termasuk deposito berjangka dan tabungan.
- e. Modal yang berfungsi tidak hanya pada mengembangkan bisnis saja, akan tetapi juga untuk mengatasi resiko yang mungkin akan timbul.
- f. Dana dari Bank lain umumnya bersifat tambahan dan digunakan untuk menjaga likuiditas atau memperluas operasi.

Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat, Penyaluran dana kepada masyarakat disebut sebagai pemberian kredit oleh bank konvensional atau pembiayaan oleh bank syariah. Pengelolaan kredit harus mematuhi prinsip kehati-hatian, dengan evaluasi terhadap karakter, kapasitas, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Penyaluran dana juga tidak boleh terpusat pada peminjam tertentu (sesuai dengan regulasi BMPK). Penyaluran dana antar bank dilakukan untuk berbagai tujuan yang mendukung aktivitas bank satu sama lain (Meriyati, & Hermanto, 2021).

2.2 Konversi Bank Konvensional ke Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Konversi

Proses konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah mengacu pada definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini mencakup perubahan sistem pengetahuan, kepemilikan, atau bentuk suatu bank dari yang awalnya bersifat konvensional menjadi sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip

prinsip syariah Islam (Alamsyah, & Amri, 2021). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64 Tahun 2016, "konversi" didefinisikan sebagai "perubahan kegiatan usaha". Oleh karena itu, konversi dapat diartikan sebagai perubahan dari kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Proses konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah menyebabkan perubahan secara menyeluruh (Syarlas, 2019).

Proses konversi sendiri dilakukan dengan mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan menunggu proses dari OJK untuk memberikan persetujuan karena OJK juga memiliki misi untuk mengembangkan bank-bank Islam di Indonesia. Hal ini juga dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan di mana bank-bank Islam saat ini hanya memiliki sekitar 5% dari total aset bank negara (Yenti, et all 2023). Menurut Ahmad et al (2023) dijelaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor 136/DSN-MUI/VII/2020 mengenai perubahan aset dan liabilitas bank konvensional menjadi bank syariah, telah ditegaskan dan dirumuskan beberapa poin penting terkait konversi tersebut. Pertama, perubahan produk giro dan tabungan konvensional dapat dilakukan menjadi produk giro dan tabungan syariah melalui penggunaan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Konversi juga tentu saja berdampak pada hubungan kontraktual antara bank dan nasabah deposito. Serta mengakibatkan perubahan dalam hak dan kewajiban antara bank dan nasabah deposito, termasuk di antaranya pengakhiran dan perubahan

hubungan kontraktual antara keduanya. Apabila nasabah memilih untuk tetap menjadi nasabah di bank konvensional yang sama, baik di kantor cabang utama maupun kantor cabang pembantu lainnya, maka hanya terjadi pemindahan hak dan kewajiban nasabah. Namun jika nasabah deposito memilih untuk menjadi nasabah di bank syariah setelah dilakukan konversi, maka akan terjadi perubahan dalam hubungan kontraktual yang mencakup jenis perjanjian, dasar hukum perjanjian, landasan filosofis, ruang lingkup atau substansi yang diatur, syarat sah perjanjian, subyek perjanjian, dan jenis perjanjian. Konversi bank juga berdampak pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito, dan giro yang digunakan oleh nasabah deposito (Rahmawati, & Putriana, 2020:233).

2.2.2 Tahap-Tahapan Konversi

Pada Pasal 16 ayat (2) UU No 10 Tahun 1988 tentang Perbankan, serta ketentuan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional, terdapat dua tahap yang harus dilakukan yaitu (Zuhra, 2021) :

- 1) Tahap persetujuan prinsip, yang dimana dilakukan dengan persetujuan untuk memulai persiapan perubahan kegiatan usaha.

- 2) Tahap izin perubahan kegiatan usaha, ditahap ini diberikan perizinan pada kegiatan pada usaha bank berdasarkan prinsip syariah setelah persiapan selesai dilakukan.

Dalam proses melakukan konversi terdapat 2 tahap alternatif yang dilakukan (Rahmawati, & Putriana, 2020) :

- 1) Menghilangkan konsep penggunaan bunga pada segala bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman serta bank memperbolehkan bank mengenakan biaya pelayanan untuk menutup pengeluaran bank, namun hal ini dapat tidak menguntungkan bagi pihak bank dan dianggap sebagai Lembaga pelayanan social yang dijalankan oleh pemerintah yang tidak dapat memberikan manfaat dikarenakan tidak mendapat keuntungan. Sebagai akibatnya, orang tidak akan menyimpan dananya di bank, yang pada gilirannya akan mengurangi sumber pendapatan dan mengambat pertumbuhan ekonomi.
- 2) Perbankan syariah, yang merupakan hasil dari dikonversinya bank konvensional, terutama harus menjalankan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko dalam menghasilkan produk , konversi dilakukan melalui konversi pasiva dan konversi aktiva, yang dimana perubahan ini dilakukan pada sumber daya pendanaan dan asset bank.

2.2.3 Aspek-Aspek Dalam Konversi

Aspek-aspek yang membantu dalam konversi diantaranya (Adha et al, 2020) :

a. Profit

Dengan berhasilnya bank dalam melakukan konversi maka keuntungannya pun meningkat, serta dapat memenuhi kebutuhan nasabah melalui kemitraan yang lebih aman.

b. Resiko

Mengurangi resiko-resiko dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

2.2.4 Hal-Hal Yang Perlu Dipersiapkan Ketika Konversi

Dalam melakukan konversi ada beberapa hal yang perlu di persiapkan antaranya (Sari, et all, 2023) :

a. Rancangan akta perubahan anggaran dasar

Proses konversi dari BPR ke BPRS memerlukan pemenuhan persyaratan utama yang diatur dalam rancangan akta perubahan anggaran dasar. Proses ini harus mematuhi pada peraturan yang tercantum pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 dijelaskan mengenai perubahan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 menjelaskan tentang perubahan

usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Penyusunan Rencana Korporasi

Rencana Korporasi adalah dokumen strategi jangka menengah dan Panjang yang mana bertujuan untuk mencapai misi dan visi Bank Pembiayaan Syariah. Dengan mempertimbangkan faktor eksternal atau internal, serta mematuhi prinsip-prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, dan mendukung fleksibilitas operasional dalam persaingan ketat. Juga, landasan Rencana Bisnis BPRS Jam Gadang dalam konversi BPR Jam Gadang ke BPRS. Prosesnya mengacu pada regulasi seperti POJK No.37/POJK.03/2016 dan 53/SEOJK.3/2016. SEOJK No. Komponen utama mencakup ringkasan eksekutif, strategi bisnis, proyeksi keuangan, rasio keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana, permodalan, pengembangan organisasi, teknologi informasi, SDM, usaha baru, jaringan kantor, dan informasi lainnya.

c. Standar Operasional Pembiayaan

Mengacu pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Peraturan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang transformasi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan Surat Edaran Nomor


3/SEOJK.03/2017 tentang perubahan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta aturan terkait lainnya, kami telah menyusun SOP Operasional sebagai bagian penting dari proses konversi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). SOP Operasional mengikat seluruh unit kerja terlibat dalam operasional dan harus diikuti serta dijalankan oleh semua pegawai dan pejabat yang terlibat, termasuk pengurus BPRS Jam Gadang. Mereka harus sepenuhnya memahami isi, makna, dan tujuan SOP Operasional. Kewajiban ini juga berlaku bagi pejabat yang tidak langsung terlibat dalam operasional, namun memiliki posisi minimal sebagai Kepala Bagian dan Internal Audit. Kebijakan dan prosedur operasional dalam SOP ini adalah standar minimum yang harus diikuti dalam situasi normal. Pejabat Operasional dan Internal Audit di Kantor Pusat serta kantor layanan lainnya yang ditunjuk oleh Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan mekanisme kontrol tambahan jika kondisi lokal atau keadaan khusus memerlukan hal tersebut.

d. Standar Operasional Peraturan Akuntansi

Dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 mengenai

perubahan kegiatan dari usaha bank konvensional menjadi bank syariah, serta pada surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /SEOJK.03/2017 menjelaskan tentang perubahan kegiatan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat, SE OJK No. 9/SEOJK.03/2015 mengenai pedoman akuntansi perbankan bagi BPRS dan peraturan lainnya dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. SOP Akuntansi ini disusun sebagai bagian integral dari dokumen konversi dan permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS, dengan mematuhi peraturan dari institusi yang relevan dan berlaku, serta perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban untuk sepenuhnya memahami seluruh konten, esensi, dan spirit dari SOP Akuntansi ini tidak berlaku bagi pejabat saja yang bertugas dibagian Akuntansi, tetapi juga pada pejabat yang sudah mencapai kepala bagian dan Internal Audit. Oleh karena itu, tanggung jawab Pejabat Akuntansi dan Internal Audit di Kantor Pusat dan Kantor layanan lainnya yang telah ditunjuk secara tertulis oleh Direksi adalah menentukan mekanisme kontrol tambahan jika situasi dan kondisi lokal memerlukan hal tersebut.

- e. Rencana Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah



Kami telah menyusun kebijakan umum konversi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seperti Nomor 64/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.03/2017, serta mempertimbangkan peraturan dari lembaga terkait dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup rencana penyelesaian hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak ingin berpindah ke BPRS. Dokumen kebijakan ini merupakan bagian penting dari permohonan izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS. Kebijakan umum konversi ini berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan proses konversi. Setiap anggota staf dan pejabat yang terlibat dalam proses ini, termasuk pengurus BPRS Jam Gadang, harus memahami isi, makna, dan tujuan dari kebijakan ini. Selama pelaksanaan konversi, petugas konversi juga perlu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendapatkan.

2.2.5 Kesiapan Lembaga Perbankan Dalam Melakukan Konversi

Kebijakan Pemerintah Aceh dalam menerbitkan Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh mendapat respon positif dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK). OJK menganggap institusionalisasi produk hukum Qanun tersebut dapat

mendorong pertumbuhan pangsa pasar ekosistem perbankan dan keuangan Syariah di tingkat nasional melalui konversi bank-bank induk BUMN yang memiliki jumlah nasabah yang cukup besar di Aceh. Sikap OJK yang menanggapi secara positif Qanun LKS yang akan diberlakukan di Provinsi Aceh sebagai institusi norma yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh turut didukung oleh konvensional korporasi induk perbankan. Mereka dengan segera menyiapkan skema dan langkah-langkah konversi kantor pusat dan cabang operasional yang berada di Provinsi Aceh sebagai bentuk itikad baik terhadap upaya institusionalisasi norma Islam terhadap sektor industri perbankan dan keuangan (Alidar, & Maulana, 2021:31).

Qanun LKS ini berlaku bagi seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh dan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Qanun LKS ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh termasuk Bank Danamon wajib mengimplementasikan ketentuan Qanun LKS ini paling lama 3 tahun sejak Qanun LKS diberlakukan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2019, konversi merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) untuk mengubah izin usaha KCBLN menjadi izin usaha Bank, yang kemudian diikuti dengan pencabutan izin usaha KCBLN. Dalam konteks konversi bank konvensional menjadi bank syariah, dan

ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia mengadopsi pendekatan sebagai berikut (Rahmawati, & Putriana, 2020 :231) :

1. Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berbasis prinsip syariah dengan memperoleh izin Bank Indonesia.
2. Bank Umum Syariah tidak diperbolehkan untuk diubah menjadi bank konvensional.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat diubah menjadi bank pembiayaan konvensional.

Dengan demikian, ketentuan tersebut mengatur proses dan batasan konversi antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, pasal 2 menjelaskan bahwa bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia.

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus diajukan oleh bank kepada Gubernur Bank Indonesia. Dalam permohonan ini, bank harus menyertakan anggaran dasar bank, rancangan akta perubahan anggaran dasar yang mencakup informasi seperti nama

dan tempat kedudukan bank, penegasan bahwa bank akan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta perubahan yang terjadi dalam hal permodalan, kepemilikan, wewenang tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, juga harus disertakan penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya (Amin, dan Kamaliyah 2023).

Setelah mendapatkan Izin Perubahan Kegiatan Usaha tersebut, bank diwajibkan untuk segera melaksanakan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Jika dalam waktu 60 hari setelah izin usaha diberikan, bank tidak melaksanakannya, Bank Indonesia berwenang untuk membatalkan izin tersebut. Dan setelah melakukan mendapat izin untuk merubah bank berdasarkan prinsip syariah maka dibutuhkan kehadiran DPS untuk memastikan prinsip-prinsip syariah telah terlaksanakan (Yenti et all. 2023).

2.3 Qanun

2.3.1 Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun adalah yang membuat hukum Kemudian berkembang menjadi hukum peraturan. Qanun sendiri memiliki tiga makna dalam pemakaiannya, pertama qanun sebagai kumpulan serta peraturan hukum atau undang-undang, kedua qanun memiliki makna sama yang sama dengan hukum begitu pula dengan qanun disebut hukum, ketiga qanun adalah hukum (Majid, et al,2021).

Secara etimologis, istilah qanun dalam Bahasa arab dapat di artikan : bentuk kata kerja qanna, artinya membuat hukum (*to make to law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti

hukum, ketertiban, undang-undang. Secara terminologi qanun adalah ketentuan hukum yang berlaku digunakan dalam masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Qanun tidak hanya mengatur layanan, tetapi juga memuatnya aspek muamalah yang ditunjuk pemerintah dari orang lain. Dalam bahasa Aceh, istilah Qanun sangat populer dan masih digunakan di masyarakat karena salah satu kata tradisonal yang menjelaskan hubungan antara adat dan syariat masih hidup dan sering disebut sebagai ini. Dalam literatul Melayu Aceh, Qanun digunakan sejak lama dan ditafsirkan sebagai aturan yang berasal dari Islam konvensional (Sulaiman 2018).

Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah perda Aceh yang disahkan pada tahun 2018 untuk seluruh Lembaga Keuangan Konvensional Aceh untuk diubah statusnya menjadi lembaga keuangan berbasis syariah. Qanun ini lahir pada tahun mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan Makmur dalam lindungan Syariat Islam, sehingga membutuhkan jasa lembaga keuangan Islam . Menetapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut (Zulfahmi, 2021:53) :

- a. Bahwa al-Quran dan as-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan dan pedoman hidup masyarakat Aceh.
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi Aceh yang adil dan sejahtera dalam mengikuti syariat islam memerlukan Lembaga keuangan syariah.

- c. Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap Lembaga Keuangan Syariah sangat berperan penting untuk dalam pelaksanaan ekonomi syariah.

2.3.2 Fungsi Qanun

Secara prinsip, fungsi qanun adalah peraturan daerah. Menurut Fungsi peraturan daerah sendiri adalah fungsi yang diberikan berdasarkan UU No. 32/2004, terutama diatur dalam Pasal 146, dan juga sebagai hasil delegasi dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Beberapa fungsi dari qanun tersebut adalah sebagai berikut (Antariksa, 2018) :

- a) Melakukan pengorganisasian dalam upaya melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b) Melakukan pengaturan lebih lanjut sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari setiap daerah.
- c) Melakukan pengaturan terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Melakukan pengaturan terhadap hal-hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.3.3 Eksistensi Keberadaan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan

Keberadaan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah didasarkan pada al-Quran dan Sunnah. Konsep dasar dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah adalah Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Aqidah adalah keyakinan bahwa Allah SWT. ada dan selalu mengawasi setiap aktivitas manusia serta makhluk di dunia dan di sekitarnya. Dengan keyakinan yang teguh ini, seorang mukmin (orang yang beriman) berusaha terus berbuat baik untuk mencapai keridhaan Allah dan menjauhi segala perbuatan yang buruk (Zulfahmi, 2021).

Syariah adalah ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah kepada Allah (habluminaAllah) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas). Akhlak, di sisi lain, merujuk pada perilaku yang mencerminkan kepribadian seseorang berdasarkan Aqidah dan Syariah, dengan tujuan menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT (Zulfahmi, 2021:58-59).

Prinsip-prinsip di atas menjadi dasar yang mendorong perlunya adanya peraturan yang memperkuat Islam, terutama dalam hal muamalah atau transaksi keuangan, yang kemudian menghasilkan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam konteks ini, konsep-konsep yang berasal dari Aqidah, Syariah, dan Akhlak, seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas,

diimplementasikan dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah (Kholid , 2018).

Oleh karena itu pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 mengenai pokok-pokok Syari'at Islam secara jelas mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus mengikuti Prinsip Syariah. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini di Aceh adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan semua pihak terkait diharapkan untuk memberikan dukungan penuh terhadapnya (Utamy, dan Basri, 2020). Dengan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini, menjadi pembentukan dasar hukum yang kuat untuk mengubah semua lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang beroperasi di wilayah Aceh agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta membuat langkah strategis ini mempermudah penghapusan praktik riba dan instrumen ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam Qanun LKS ini, terdapat ketentuan yang jelas mengenai implementasi syariah dalam lembaga keuangan di masyarakat Aceh, baik secara formal maupun informal, di berbagai lembaga masyarakat (Alidar,dan Maulana, 2021).

Keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Lembaga Keuangan Syariah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama UMKM, dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dapat dilihat. Sebelum adanya Qanun ini, lembaga keuangan syariah mengikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/Bank Indonesia Tahun 2015 yang mengamankan alokasi 20

persen pembiayaan kepada UMKM. Setelah Qanun ini berlaku, terjadi perubahan penting dalam pendekatan pembiayaan UMKM oleh lembaga keuangan. Hal ini berdampak positif terhadap kebutuhan masyarakat dan UMKM dalam mengakses dana dari lembaga keuangan. Qanun ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM secara lebih fleksibel dan adaptif (Zulfahmi, 2021).

Dengan adanya Qanun Nomor 11 tahun 2018, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh dianggap sah secara hukum. Qanun ini bertujuan untuk menjadi panduan, dasar hukum, dan pegangan bagi pemangku saham dan semua stakeholders lainnya dalam menjalankan operasional LKS tersebut. Selain itu, Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, mendorong terwujudnya perekonomian yang Islami di Aceh, serta mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan kabupaten/kota (Utamy, dan Basri, 2018).

2.4 Strategi Mempercepat Konversi ke Syariah

2.4.1 Pengertian Strategi

Strategi merujuk pada konsep keseluruhan mengenai bagaimana sebuah perusahaan dapat mengatur perusahaan secara mandiri dan segala aktivitas yang bertujuan agar mencapai kesuksesan dalam bisnis, bersaing dengan kompetitor, dan memberikan timbal hasil kepada para pemegang saham. Beberapa pandangan ada yang menganggap strategi sebagai serangkaian

keputusan yang meliputi pada penetapan untuk mencapai tujuan yang dituju, hal ini berlaku pada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapainya, angkah-langkah yang perlu diambil, serta cara agar mengoptimalkan sumber daya yang ada agar digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dituju tersebut (Yenti et all. 2023:85).

Perlu dipahami bahwa pada akhirnya, strategi yang diimplementasikan oleh suatu organisasi adalah sebuah kelompok yang komitmen pada tindakan atau langkah-langkah Yang saling menghubungkan dan terkoordinasi guna mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan kompetitif.

2.4.2 Pengaplikasian Strategi-Strategi Dalam Mempercepat Konversi

Dalam hal ini salah satu contoh strategi mempercepat konversi perlu dan mengaplikasikan strategi-strategi untuk mempercepat konversi. Diantaranya (Majid et al, 2022) :

- a. Membentuk Tim Khusus Konversi , membentuk tim ini dari beberapa orang baik itu empat orang atau lebih. Tim ini bertugas dalam proses percepatan konversi ke sistem syariah.
- b. Melakukan Studi Banding, kegiatan ini dilakukan agar menambah wawasan bagi pihak bank yang ingin melakukan konversi yang mana dengan memperhatikan bagaimana bank-bank lain dalam melakukan konversi ke syariah.
- c. Melakukan Studi Kelayakan Bisnis, hal ini digunakan untuk menentukan aspek pada pasar atau pemasaran.

- d. Rapat Mingguan dan Melakukan Koordinasi Langsung dengan Calon Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris, rapat ini dilakukan agar mengkoordinasikan langsung yang mana tidak hanya ada staf Bank Perkreditan Rakyat akan tetapi juga Dewan Pengawas Syariah. Dengan adanya rapat ini dapat memberi pemahaman tentang perbankan syariah baik itu akad maupun sistemnya.
- e. Penyusunan Core Banking IT Bank Perkreditan Syariah, hal ini sangat penting dilakukan untuk disusun karena terdapat data-data nasabah. Maka dari itu setiap bank yang melakukan konversi perlu melakukan penyusunan kembali core banking it nya agar data-data yang ada tetap terjaga.
- f. Pelatihan Karyawan, perlu dilakukan agar karyawan dapat memahami sistem perbankan syariah secara baik. Dengan adanya pelatihan karyawan dapat mempercepat konversi bagi bank.

Dari point-point diatas merupakan salah satu strategi mempercepat konversi yang berhasil mengkonversikan sebuah bank.

2.4.3 Aspek-Aspek Dalam Strategi Mempercepat Konversi

Aspek-aspek yang membantu dalam mempercepat konversi diantaranya (Budianto and Soufyan 2021) :

- 1) Profil risiko merujuk pada evaluasi terhadap resiko yang muncul secara alami serta sejauh mana manajemen risiko diterapkan dengan baik dalam operasional bank. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

8/POJK.03/2014 juga menjelaskan bahwa dalam penilaian profil risiko bank syariah, terdapat delapan faktor risiko utama yang harus dipertimbangkan, dan ditambah dengan dua aspek risiko tambahan, yakni risiko imbal hasil dan risiko investasi.

- 2) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu elemen yang dapat menilai sejauh mana kesehatan bank dapat diukur. Tujuannya adalah untuk mencapai pengakuan bahwa bank telah menerapkan praktik manajemen perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011. Berdasarkan Surat Edaran 12/13/DPbS/2010, Bank Indonesia Nomor ditegaskan bahwa implementasi GCG dalam sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, harus didasarkan pada lima prinsip pokok, yaitu "keterbukaan (*transparansi*), pertanggung jawaban (*akuntabilitas*), tanggung jawab (*responsibility*), profesionalisme (*professional*), dan keadilan (*fairness*).

2.5 Kendala-kendala Dalam konversi

2.5.1 Pengertian Kendala

Kendala adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tercapainya tujuan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Kendala bisa berupa faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, masalah teknis, peraturan yang ketat, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung. faktor penghambat pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan

beberapa faktor eksternal. Kedua faktor ini saling terkait erat, sehingga menyebabkan kendala dalam pertumbuhan perbankan syariah yang sulit diatasi. Kedua jenis faktor penghambat ini berkembang seiring dengan pertumbuhan perbankan. Dengan kata lain, pertumbuhan perbankan syariah selalu disertai dengan hambatan yang menjadi kendala dalam perkembangannya (Nadia et al. 2019).

2.5.2 Kendala-Kendala Yang Terjadi Ketika Konversi

Terdapat beberapa kendala yang mengambat bank melakukan konversi ke syariah, diantaranya : (Ningsih. et all 2023)

- a. Kurangnya pemahaman anggota bank mengenai sistem syariah. Tidak hanya anggota, tetapi juga beberapa pengurus yang kurang mengerti prinsip-prinsip syariah. Beberapa anggota bahkan beranggapan bahwa sistem syariah tidak berbeda dengan sistem konvensional.
- b. Masih belum menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang ada pada OJK.
- c. Kesulitan dalam penyusunan *core banking* ketika ada bank yang masih dalam proses konversi.
- d. Masih belum mendapatkan calon dewan pengawas syariah.

2.5.3 Cara Mengatasi Kendala Ketika Proses Konversi Ke Syariah

Ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala ketika dalam proses konversi ke syariah : (Nadia. et all 2019)

- a) Terkait persyaratan yang masih kesulitan dilengkapi maka bisa meminta arahan kepada pemerintah terkait solusi dalam penyelesaian persyaratan khusus konversi.
- b) Perlu adanya pelatihan kepada karyawan bank, dengan cara adanya pembinaan dari pihak bank. Seperti mengikuti seminar khusus produk perbankan syariah baik secara daerah maupun nasional.
- c) Pembentukan Tim khusus konversi untuk bisa membantu menyelesaikan kendala terkait *core banking* bank dan perekrutan calon DPS.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terkait

NO	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil penelitian
1.	Fitri Yenti, Yahmi Rahmadanti, dan Awaluddin (2023) Strategi PT. BPR Balerong Bunta Dalam Percepatan Konversi Ke BPR Syariah.	Analisis Dekriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh PT. BPR Balerong Bunta dalam mempercepat konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah.
2.	EMK Alidar, Muhammad Maulana, (2021) Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.	Analisis Dekriptif Kualitatif	Kesimpulannya untuk mengetahui solusi atas tantangan dalam penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 serta membuka peluang bagi yang akan penerapan Qanun tersebut.

Lanjutan Tabel 2.1

3.	Zulfahmi (2021) Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.	Analisis Deskriptif Kualitatif.	Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah regulasi setara dengan peraturan daerah yang memberikan wewenang kepada daerah tertentu, seperti Aceh, untuk mengelola wilayahnya secara mandiri. Qanun Aceh bertujuan menegakkan aturan syariah, yang membedakannya dari daerah lain.
4.	Rika Cahyan (2021) Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Zakat Infaq Sedekah Wakaf.	Analisis Deskriptif Kualitatif.	Memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai fungsi dan manfaat dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan memberikan wawasan agar masyarakat paham mengenai zakat infaq sedekah dan wakaf yang ada pada LKS
6.	Rina Meutia Zuhra (2021) Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur.	Analisis Bersifat Kuantitatif.	Kesimpulannya menjelaskan kesiapan pihak BPR Mustaqim Suka Makmur terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
7.	Rahmawati dan Khairul Putriana (2020) Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018	Analisis bersifat deskriptif kualitatif.	Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui perbedaan dari sebelum konversi sama sesudah konversi .

Lanjutan Tabel 2.1

8.	Afiqah Dahniaty (2020) Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)..	Analisis ini bersifat Kualitatif.	Kesimpulannya adalah menjelaskan dari prosedur percepatan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh dan menjelaskan tantangan lembaga perbankan dengan kewajiban mengkonversi lembaga keuangan di Aceh.
9.	Sarah, Nadia, Azharsyah, dan Jalilah, (2019) Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh).Syariah.	Analisis bersifat Kualitatif.	Hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh meliputi keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi, minimnya literasi masyarakat, rendahnya minat dan keyakinan masyarakat, serta dukungan pemerintah yang terlambat dengan payung hukum baru diterbitkan setelah 16 tahun operasional.

sumber : data diolah 2023

Bedasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Penelitian Yenti et all (2023) ,Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh PT. BPR Balerong Bunta dalam mempercepat proses konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Metode yang digunakan ialah *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis data wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penjelasan singkatnya ialah menunjukkan bahwa strategi

yang diterapkan oleh PT. BPR Balerong Bunta untuk mempercepat konversi meliputi pembentukan tim khusus yang disebut tim konversi, melakukan studi banding, menyusun studi kelayakan bisnis untuk konversi, mengadakan koordinasi langsung dan rapat mingguan dengan calon Dewan Pengawas Syariah dan dewan komisaris, memenuhi persyaratan konversi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, menyusun core banking IT BPR Syariah, serta melaksanakan pelatihan dan pengembangan untuk direksi dan karyawan.

- b) Penelitian Alidar, & Maulana (2021), Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui peluang ketika penerapan Qanun no 11 Tahun 2018, serta solusi kendala yang terjadi. Metode penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu, kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan terkait Qanun no 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan dan solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi bagi bank yang melakukan konversi.
- c) Penelitian Zulfahmi (2021), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sebelum dan sesudah konversi terjadi. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang menggambarkan ruang lingkup dan mengkaji keberadaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kesimpulannya dari penerapan Qanun ini menunjukkan peningkatan dukungan terhadap UMKM, dimana setelah konversi, pihak bank menetapkan target penyaluran dana yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

- d) Penelitian Cahyani (2021), Tujuan dari penelitian ialah Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya tentang ekonomi Islam melalui kegiatan sosialisasi, mengingat minat mereka untuk mempelajari ekonomi Islam masih rendah. Metode penelitian ialah Metode yang diterapkan melibatkan pendekatan partisipatif aktif melalui sosialisasi ekonomi syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kegiatan ini fokus pada orang dewasa untuk memastikan komunikasi yang efektif, dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi guna mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang ekonomi Islam. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Padamulya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Desa ini dipilih karena statusnya sebagai desa tertinggal yang membutuhkan bantuan pengembangan, terutama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan potensinya. Kesimpulannya dari penelitian ini ialah sosialisasi ekonomi syariah menunjukkan

peningkatan pengetahuan masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya tentang LKMS dan ZISWAF. Berdasarkan hasil ini, diharapkan masyarakat terus memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi Islam.

- e) Penelitian Zuhra (2021), Tujuan dari penelitian ialah untuk mengevaluasi kesiapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur dalam menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dilihat dari aspek sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metode penelitian ialah pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada seluruh karyawan BPR Mustaqim Sukamakmur, dengan 20 responden dipilih menggunakan teknik sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur dalam menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, diukur dari aspek sumber daya manusia (rata-rata = 4,03), teknologi informasi (rata-rata = 4,09), tata kelola perusahaan yang baik (rata-rata = 3,91), dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (rata-rata = 3,93), menunjukkan kesiapan yang cukup baik pada semua variabel penelitian. Penjelasan singkatnya ialah Penelitian

menunjukkan bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur telah siap dalam menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, seperti yang dilihat dari evaluasi variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, *good corporate governance*, dan *sharia compliance*. Kesimpulannya, Sumber Daya Manusia, Karyawan memiliki pengetahuan yang baik terkait pengembangan melalui pelatihan (skor mean 4,20) dan pemahaman tentang ekonomi syariah (skor mean 4,05), menunjukkan kesiapan yang baik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Teknologi Informasi: BPR telah siap dalam keamanan bertransaksi (skor mean 4,30) dan penggunaan teknologi informasi untuk produk yang sesuai dengan prinsip syariah. *Good Corporate Governance (GCG)*: Implementasi GCG pada bank syariah mendapat penilaian baik (skor mean 4,30), menunjukkan kesiapan BPR dalam menerapkan tanggung jawab dan prinsip GCG, sesuai dengan standar baik pada bank konvensional maupun syariah. *Sharia Compliance*: Produk dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mendapat penilaian baik (skor mean 3,95), menunjukkan BPR siap dalam menerapkan produk dan perhitungan sesuai dengan prinsip syariah serta dalam merealisasikan sharia compliance dalam operasionalnya.

- f) Penelitian Rahmawati, & Putriana (2020), Tujuan penelitian ialah untuk menguraikan proses percepatan konversi bank

konvensional menjadi bank syariah di Aceh serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan dalam memenuhi kewajiban konversi lembaga keuangan di Aceh. Metode penelitian ialah kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana penulis menggambarkan kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh pihak bank, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan setelah Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disahkan. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder, dan data tersebut dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang relevan. Proses analisis data dan reduksi data dilakukan selama penelitian, dengan tujuan untuk memfokuskan informasi yang penting dalam konteks konversi bank konvensional ke bank syariah. Kesimpulan singkatnya ialah Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 memberikan Aceh hak khusus yang membawa dampak positif bagi industri perbankan syariah di wilayah tersebut. Bank konvensional di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 6 poin e dan d. Meskipun proses konversi tidak secara langsung diatur dalam Qanun tersebut, setiap bank yang melakukan konversi harus mematuhi regulasi Bank

Indonesia, khususnya PBI No 11/15/PBI-2009 yang mengatur izin usaha bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum memulai kegiatan usaha. Untuk bertransformasi menjadi bank syariah, bank konvensional harus mengikuti prosedur yang diatur oleh Direksi Bank Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi bank konvensional dalam proses konversi adalah aspek legal yang memerlukan percepatan, serta proses alih aset, produk, dan bisnis ke dalam prinsip syariah. Selain itu, mereka juga harus meyakinkan nasabah bahwa mereka siap dalam pengalihan dana dari bank konvensional ke bank syariah, meskipun dana yang terlibat di bank konvensional lebih besar dibandingkan dengan bank syariah.

- g) Penelitian Dahniaty (2020), Tujuan penelitian ialah untuk mengidentifikasi peran Pegadaian Syariah dalam lembaga keuangan syariah non-bank serta untuk memahami peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam konteks lembaga keuangan syariah non-bank. Metode penelitian ialah melakukan pencarian literatur, mengidentifikasi sumber yang relevan, dan mencari data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti buku, media elektronik, dan pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka tentang topik yang dibahas dalam buku ini. Kesimpulannya ialah menunjukkan bahwa (1) Peran Pegadaian Syariah dalam

lembaga keuangan syariah non-bank antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (2) Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam lembaga keuangan syariah non-bank juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


- h) Penelitian Sarah et all (2019), Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Aceh dalam proses pertumbuhannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian. Metode penelitian ialah deskriptif kualitatif, Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan dokumentasi, Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu: pihak praktisi perbankan syariah yang berasal dari, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Aceh Syariah, dilanjutkan akademisi perbankan syariah berupa dosen perbankan syariah UIN Ar-Raniry serta masyarakat kota Banda Aceh juga nasabah. Kesimpulannya Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pertumbuhan perbankan syariah di Aceh. Hambatan tersebut meliputi

keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi masyarakat tentang perbankan syariah, kurangnya minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah, serta terlambatnya dukungan pemerintah yang membuat regulasi perbankan syariah baru diterbitkan setelah 16 tahun perbankan syariah beroperasi.

2.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan hasil penelitian sub bab di atas serta dikaitkan dengan penelitian terdahulu maka kerangka berpikir dibawah sejalan dengan bab 2.1, sejalan dengan penelitian zulfahmi (2021), pada penelitian tersebut dijelaskan terkait Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada point-point qanun tersebut mengharuskan Lembaga keuangan yang ada di Aceh harus menggunakan sistem syariah, maka dari itu terjadilah proses konversi ke syariah. Selanjutnya terkait strategi mempercepat konversi ke syariah, hal tersebut sejalan dengan penelitian Yenti et all (2023). Pada penelitian tersebut membahas tentang strategi mempercepat konversi bank konvensional ke bank syariah. Selanjutnya pada kendala yang mana pada bab 2.1 dijelaskan kendala yang terjadi ketika proses konversi, yang mana hal tersebut sejalan dengan penelitian sarah et all (2019), pada penelitian tersebut dijelaskan kendala-kendala yang terjadi ketika melakukan konversi ke syariah. Ketika proses konversi diselesaikan maka penerapan strategi mempercepat konversi ke syariah bisa dikatakan sukses.

2.1 Gambar Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif secara umum digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, terutama dalam konteks analisis mikro. Penelitian ini berfokus pada pola dan perilaku manusia, serta menggali makna di balik perilaku tersebut yang sulit diukur dengan angka. Hal ini disebabkan karena apa yang terlihat dari luar tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan keinginan individu. Penelitian kualitatif ini berlandaskan pada pendekatan induktif, yang melibatkan pengamatan partisipatif terhadap fenomena sosial tertentu (Harahap, 2020:7).

Menurut Nastion (2023) Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data yang dikumpulkan, menggunakan teori sebagai alat penjas, dan berakhir dengan sebuah teori.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan melibatkan pemahaman dan pemberian makna terhadap subjek penelitian serta menggambarkan semua gejala yang terlihat dan memaknai apa yang ada di balik gejala tersebut (noumena). Dengan kata lain, penelitian kualitatif secara rinci menggambarkan

apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya mengenai subjek yang sedang diteliti. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan oleh penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi PT. BPR Ingin Jaya dalam percepatan konversi ke BPR syariah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini juga dapat mengungkap situasi dan kendala yang terjadi pada PT. BPR Ingin Jaya dalam percepatan konversi ke BPR syariah.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat meliputi individu, masyarakat, atau institusi. Secara nyata, subjek penelitian ini memiliki cakupan yang relatif terbatas. Namun, demikian, fokus dan variabel yang diteliti memiliki rentang yang cukup luas. Dalam penelitian subjek penelitian berperan sangat penting dalam penelitian karena pada subjek penelitian, merupakan variabel dalam penelitian.

Pada Penelitian Kualitatif, adanya responden dan subjek penelitian yang memiliki peran sebagai informan, yaitu sebagai orang yang memberikan informasi tentang data yang mau diteliti (Harahap, 2020). Dalam penelitian subjek penelitian sangat penting karena mempunyai peran penting dalam penelitian, dan juga pada subjek penelitian dapat menghasilkan data deskriptif, mengenai lisan maupun tulisan pada konteks yang alamiah dan memanfaatkan metode alamiah.

Dari keterangan yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan keadaan

pada subjek penelitian yang ada di lapangan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat bukan dengan angka. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dari bagaimana Strategi BPR Ingin Jaya dalam mempercepat konversi dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi BPR Ingin Jaya dalam melakukan konversi ke syariah.

3.3 Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi BPR Ingin Jaya dalam mempercepat konversi, dan kendala-kendala yang dihadapi BPR Ingin Jaya dalam melakukan konversi ke syariah. Objek dari penelitian ini mencatat terkait informasi-informasi yang berkaitan dengan strategi BPR Ingin Jaya dalam mempercepat konversi, dan kendala-kendala yang dihadapi.

3.4 Jenis sumber dan data

Data merupakan bukti atau bisa disebutkan juga fakta yang dikumpulkan serta disajikan untuk tujuan tertentu. Data sendiri adalah sekumpulan informasi yang diolah menjadi suatu kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Menurut Amin et.all (2023) sumber data di bagi menjadi dua, diantaranya :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber aslinya atau bisa dibidang data ini melalui narasumbernya langsung bisa di bilang istilah teknisnya responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer sebagai informasi melalui

wawancara dengan narasumber guna untuk mendapat informasi yang lebih akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan atau diterbitkan oleh seseorang atau organisasi lain sebelumnya dan digunakan kembali oleh peneliti atau individu lain untuk tujuan tertentu. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang sedang memanfaatkannya. Data sekunder dapat mencakup berbagai jenis informasi, termasuk statistik, laporan penelitian, data historis, dan dokumen lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan 2 Teknik Pengumpulan Data, yaitu : (Nastion, 2023)

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi komunikasi langsung antara minimal dua individu, di mana satu pihak yang disebut pewawancara mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak lain, yang menjadi responden, memberikan respon lisan. Tujuan umum dari wawancara adalah untuk memperoleh data, merincikan pandangan, mendapatkan sudut pandang, atau menggali pengalaman individu, dengan maksud memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang topik yang sedang dibahas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur yang mana agar dapat lebih

fleksibilitas untuk menyesuaikan pertanyaan atau menambahkan pertanyaan tambahan berdasarkan perkembangan wawancara.

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian :

No.	Nama	Kode Nama	Keterangan
1.	Muslim	MS	Kepala Cabang BPR Ingin Jaya Ulee Kareng
2.	Israk Ahmadsyah	IS	Calon Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Ingin Jaya
3.	Hafas Hurqani	HF	Akademisi
4.	Irma Fajar Siregar	IF	Bagian Intern
5.	Yulis Yanto	YT	Bagian Operasional

Sumber : Data dioalah, 2024

Penetapan informan dilakukan dengan metode Purposive sampling, yakni mengambil sampel sumber data berdasarkan pertimbangan khusus. Pertimbangan ini didasarkan pada pengetahuan atau keahlian informan dalam bidang yang diteliti, sehingga dianggap sebagai sumber data yang dapat dipercaya dan membantu penelitian dalam mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah "dokumen," yang mengacu pada benda-benda tertulis. Dalam proses pelaksanaan metode dokumentasi, seorang peneliti melakukan penyelidikan terhadap materi tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan rapat, jurnal harian, dan sejenisnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penelitian kualitatif, aktivitas yang dilakukan langsung berinteraksi dan berlanjut sampai semua tahapan yang ada terselesaikan, sehingga data yang digunakan sudah mencapai tingkat kejenuhan. Kegiatan yang ada dalam analisis data mencakup tiga aspek yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data ini adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk itu diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama penelitian berada di lapangan, maka jumlah dari data yang dikumpulkan akan lebih banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu penting untuk secepatnya melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti telah merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari data yang diperoleh, serta lebih memfokuskan pada informasi yang lebih penting, dan juga mencari tema yang relevan. Pada tahapan ini peneliti hanya mengumpulkan data-data penting setelah melakukan wawancara dengan para narasumber yang telah disebutkan sebelumnya dalam penelitian .

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat disajikan dalam berbagai bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya. Melalui penyajian

data ini, dapat mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dalam penelitian yang sedang diteliti dan membantu merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diteliti. Hal dilakukan agar data tersusun dan mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang diajukan pada awal penelitian itu masih bersifat tentatif yang mana dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang lebih kuat pada sangat tahapan pengumpulan data berikutnya. Namun apabila pada kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Oleh karena itu kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi juga dapat mengalami perubahan. Masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif mempunyai sifat yang sementara yang mana dapat berkembang Ketika peneliti yang terlibat langsung di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru dan belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya belum begitu jelas, dan setelah diteliti menjadi lebih terang. Kesimpulan juga dapat berupa

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori baru yang muncul dari hasil penelitian



BAB IV

PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya

Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya, yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1992, saat ini telah mengakumulasi aset sebesar 29,5 miliar. Bank ini berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 13,5 miliar, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, dengan jumlah nasabah mencapai 12.000 orang. Sebanyak 1.500 nasabah peminjam, yang berasal dari berbagai kalangan seperti petani, pedagang, PNS, perajin, dan sektor informal lainnya, telah menerima pinjaman senilai 19,7 miliar. Pada tanggal 24 Januari 2011, Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya membuka Kantor Kas ke-8 di Luengbata Banda Aceh. Sebelumnya, tujuh kantor kas lainnya telah beroperasi di Kuta Baro, Indrapuri, Lambaro Angan, Baitussalam, Mesjid Raya, Krueng Barona Jaya, dan Peukan Bada. Dengan modal sebesar 3,8 miliar, kantor kas terbaru ini berhasil mencetak laba sebesar 1 miliar. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BPR Ingin Jaya dalam kata pembukaannya saat peresmian Kantor Kas Luengbata Banda Aceh pada tanggal 24 Januari 2012.

Jumlah pemegang saham BPR Ingin Jaya :

Pemegang Saham



Gambar 4.1

Direktur Utama menyatakan bahwa kehadiran BPR Ingin Jaya di seluruh Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh bertujuan untuk memberikan solusi terhadap sulitnya akses masyarakat ke layanan perbankan. Fokus utama adalah meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap produk-produk perbankan, khususnya produk yang ditawarkan oleh Bank BPR Ingin Jaya. Selain itu, Direktur Utama berharap agar masyarakat di sekitar Lueng Bata lebih mengenal dan menerima kehadiran bank tersebut, sehingga mereka tidak ragu untuk menggunakan fasilitas keuangan yang disediakan oleh BPR Ingin Jaya. Lebih lanjut, Direktur Utama menyampaikan bahwa BPR Ingin Jaya tetap berfokus pada pelayanan ekonomi mikro untuk masyarakat kecil, menggarisbawahi bahwa Bank-bank besar sudah menyediakan layanan untuk masyarakat menengah ke atas. Anwar, SE, Direktur Utama BPR Ingin Jaya, menambahkan bahwa sebelum mendirikan Kantor Kas, pihak bank telah melakukan kajian untuk memastikan bahwa lokasi tersebut benar-benar membutuhkan akses perbankan.

Hal ini dibuktikan dengan pembukaan Kantor Kas di berbagai lokasi, termasuk di Krung Raya Aceh Besar, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong mereka agar gemar menabung serta memahami produk perbankan. Komisaris Utama BPR Ingin Jaya, Hilmianti, SE, juga menegaskan bahwa tujuan bank ini adalah membantu masyarakat sekitar agar senang menyimpan uang untuk masa depan keluarga. Ia mengundang masyarakat untuk menghubungi pengurus bank jika membutuhkan bantuan dana, menekankan bahwa pihak bank siap memberikan bantuan dengan ramah. Ujarannya menggarisbawahi niat baik dan komitmen Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (www.bpringinjaya.com 2023).

4.1.2 Visi dan Misi BPR Ingin Jaya

a. Visi

Visi adalah gambaran jangka panjang mengenai target dari yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan untuk periode yang akan datang. Secara khusus, BPR Ingin Jaya mempunyai visi yaitu: “Bank Professional dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat kecil dan usaha mikro ”

b. Misi


Misi adalah pengungkapan mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mewujudkan visinya, Adapun misi BPR Ingin Jaya yaitu :

- a) Mengembangkan ekonomi rakyat melalui mobilisasi dana dan penyaluran kredit kepada usaha masyarakat.
- b) Menjalankan bank sehat melalui penerapan *good corporate governance*.
- c) Menciptakan kesejahteraan anggota bank.
- d) Meningkatkan intergritas dan kompetensi untuk melakukan tugasnya secara profesional.
- e) Memberikan kesejahteraan yang layak kepada karyawan bank.

c. Moto

Moto BPR Ingin Jaya adalah menggerakkan dan membangun ekonomi masyarakat kecil.

4.1.3 Struktur PT. BPR Ingin Jaya



Gambar 4.2

4.2 Produk BPR Ingin Jaya

4.2.1 Simpanan Deposito Berjangka

BPR Ingin Jaya menerima setoran dana hanya melalui deposito berjangka, tabungan, dan instrumen keuangan serupa. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Simpanan deposito berjangka pada PT. BPR Ingin Jaya tersedia dalam 4 pilihan, yang pertama 1 bulan, kedua 2 bulan, ketiga

3 bulan, dan terakhir 12 bulan. Nasabah dapat menentukan pilihan mau yang 2 bulan atau 3 bulan, bahkan bisa sampai 12 bulan. Yang mana cara perhitungannya Bunga deposito ditetapkan pada awal pembukaan rekening dan tidak berubah selama jangka waktu deposito, akan tetapi Bunga deposito biasanya dibayarkan pada akhir periode deposito. Beberapa BPR juga menawarkan opsi untuk membayar bunga secara bulanan.

4.2.2 Produk Pinjaman / Kredit

Pada PT. BPR Ingin Jaya mempunyai 2 tipe pinjaman, diantaranya :

1. Kredit Umum

Kredit umum yang dimiliki BPR Ingin Jaya merujuk pada penyaluran dana kepada masyarakat umum dalam bentuk pinjaman. Jenis-jenis jaminan yang dapat digunakan mencakup barang bergerak seperti BPKB motor atau mobil, barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Penggunaan kredit umum ini oleh masyarakat dapat melibatkan pemenuhan kebutuhan modal awal, penambahan pendanaan, atau pemenuhan keperluan konsumtif. Pembayaran kredit umum dari BPR Ingin Jaya dapat dilakukan melalui angsuran tetap, dan musiman.

2. Kredit Furniture

Pembiayaan furnitur menyediakan pinjaman untuk pembelian barang-barang furnitur atau mebel di toko atau plaza mebel yang telah bekerja sama dengan BPR Ingin Jaya

Mandiri. Beberapa fitur dari layanan kredit furnitur ini mencakup:

- a. Batas maksimal pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,-
- b. Masa pinjaman yang diberikan maksimal 12 bulan
- c. Pembayaran angsuran pokoknya serta bunga setiap bulan
- d. Tingkat bunga bersaing
- e. Dirancang khusus untuk perorangan dengan biaya yang terjangkau

4.3 Tabungan

Pada BPR Ingin Jaya mempunyai 3 tipe tabungan, diantaranya:

1. Tabungan BPR Ingin Jaya

Jenis tabungan ini yang umum digunakan oleh nasabah BPR Ingin Jaya untuk menyimpan uang secara reguler. Tabungan ini memiliki bunga berkisar 2,5% kepada nasabah yang menyimpan di BPR Ingin Jaya.

2. Tabungan anak

Jenis tabungan ini bertujuan untuk menarik perhatian anak-anak yang ingin menabung di BPR Ingin Jaya, BPR Ingin Jaya juga memberikan keringat bagi anak-anak yang ingin menabung minimal Rp.5.000 untuk melakukan setoran ke BPR Ingin Jaya,. Serta memiliki bunga berkisar 1% kepada nasabah yang masih anak-anak yang menyimpan di BPR Ingin Jaya.

3. Tabungan Haji

BPR Ingin Jaya juga menyediakan tabungan haji bagi nasabah yang ingin menabung untuk melaksanakan haji dan jenis tabungan ini memiliki bunga 0% bagi nasabah yang menggunakan tabungan haji.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Strategi PT. Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya dalam Percepatan Konversi ke Syariah

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 strategi PT. BPR Ingin Jaya dalam percepatan konversi ke syariah, diantaranya:

- a) Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti, strategi pertama pihak PT. BPR Ingin Jaya adalah melengkapi persyaratan konversi yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, salah satu persyaratan yang telah berhasil diselesaikan adalah mengubah BPR Ingin Jaya menjadi PT, yang mana BPR Ingin Jaya awalnya adalah koperasi keluarga dan belum menjadi PT. Salah satu persyaratan agar bisa konversi ke syariah adalah dengan mengubah BPR Ingin Jaya menjadi PT, hal tersebut menghabiskan dana sebanyak Rp 60.000.000 untuk mengubah BPR Ingin Jaya menjadi PT (berdasarkan wawancara dengan IF, YT, dan MS, 2023). Adapun persyaratan lainnya yang telah disiapkan seperti slip penarikan dan tabungan yang sudah mau disyariahkan, neraca, data, pacth, dan desposito yang akan diubah menjadi syariah. Serta sudah mempunya dua calon Dewan Pengawas

Syariah. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti ketika wawancara dengan narasumber dari PT. BPR Ingin Jaya.

- b) Strategi kedua dari PT. BPR Ingin Jaya adalah memberikan pelatihan terhadap karyawan terkait sistem syariah, dalam hal ini pihak bank sudah melakukan pelatihan terkait sistem keuangan syariah. Pelatihan yang dilakukan oleh pihak bank berupa zoom seminar terkait sistem syariah, pelatihan tersebut biasanya diadakan oleh BPRS tentang sistem syariah, atau juga berdasarkan rekomendasi dari calon DPS BPR Ingin Jaya, jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan adalah 65 orang, beserta dengan para anggota komisaris yang mengikuti pelatihan seminar terkait sistem keuangan syariah. (berdasarkan wawancara peneliti dengan IF, YT, dan MS. 2023).
- c) Strategi ketiga PT. BPR Ingin Jaya ialah Penyusunan *core banking IT* PT. BPR Ingin Jaya, dalam hal ini pihak bank sudah melakukan sudah melakukan penyusunan *core banking* menjadi syariah. Yang mana dari segi data *patch* sudah menjadi syariah, akan tetapi belum ada persetujuan dari pihak OJK terkait pengalihan menjadi syariah (berdasarkan wawancara peneliti dengan MS, IF, dan YT. 2023). Terkait data dan *patch* yang sudah di syariah tetapi belum bisa diterapkan dikarenakan belum ada persetujuan dari pihak OJK.

d) Strategi keempat PT. BPR Ingin Jaya ialah perekrutan calon Dewan Pengawas Syariah, hal ini merupakan persyaratan yang penting bagi bank yang akan konversi ke syariah. Pihak PT. BPR Ingin Jaya sudah mempunyai dua calon anggota DPS yang dipersiapkan ketika bank konversi ke syariah, dengan adanya dua calon DPS pihak PT. BPR Ingin Jaya sudah mempersiapkan persyaratan konversi, salah satu calon DPS PT. BPR Ingin Jaya adalah IS (Israk Ahmadsyah). Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti ketika melakukan wawancara dengan IF terkait calon DPS bank. Dan dibenarkan oleh MS, dan YT.

4.4.2 Kendala yang dialami oleh PT. BPR Ingin Jaya dalam proses konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, PT BPR Ingin Jaya mempunyai dua kendala dalam melakukan proses konversi ke syariah, diantaranya adalah :

- a) Penyiapan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan OJK, dalam hal ini persyaratan yang telah ditetapkan harus segera diselesaikan, Jika ada persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Maka dipastikan bank tersebut tidak dapat melakukan proses konversi. Salah satu kendala terjadi pada PT. BPR Ingin Jaya terkait pemegang saham yang sudah meninggal, maka ahlikan kepada ahli waris yang telah ditunjuk, ahli waris tersebut adalah anak-anak dari si pemegang saham. Pada proses pengalihan saham harus

dilakukan di makamah syariah, yang dimana persyaratan dari makamah syariah adalah semua anak-anak sipemegang saham harus hadir sebagai saksi . Jika salah satu dari anggota keluarga tidak hadir maka proses pengalihan tidak bisa dijalankan. Maka bisa dipastikan hal tersebut dapat menghambat proses persidangan apabila ada anggota keluarga yang tidak bisa hadir karena diluar daerah atau luar kota. Serta bisa menjadi kendala dalam proses konversi bank ke syariah. Persyaratan tersebut salah satu persyaratan dari OJK terkait pemegang saham apabila bank ingin melakukan proses konversi dan harus diselesaikan secepat mungkin (wawancara peneliti dengan IF, MS, dan YT, 2023) hal tersebut dimulai sejak tahun 2021. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh IS terkait kendala persyaratan pemegang saham, selain kendala pemegang saham ada kendala lain juga ketika proses konversi BPR Ingin Jaya, kendala tersebut adalah proses perubahan BPR Ingin Jaya yang awalnya koperasi menjadi PT, yang mana pihak bank awalnya sudah melakukan proses perubahan koperasi menjadi PT, akan tetapi terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK, maka pihak bank diharuskan mendaftarkan ulang proses pengalihan koperasi menjadi PT. Diproses kedua pihak bank berhasil mengubah BPR Ingin Jaya menjadi PT, serta juga menghabiskan dana berjumlah Rp 60.000.000 (berdasarkan wawancara peneliti dengan IS,

2023). Dan pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh MS,IF, dan YT.

- b) Kurangnya pemahaman nasabah terkait sistem syariah, hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukah oleh pihak bank melalui kuesioner. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan nasabaha terkait sistem syariah, serta pemahaman nasabah terhadap sistem syariah. Dalam hal ini apabila pihak bank ingin melakukan pengalihan tabungan nasabah menjadi syariah. Maka ketika proses pengalihan tabungan tersebut, pihak bank perlu menjelaskan terkait tahapan-tahapan pengalihan tabungan dari konvensional menjadi syariah dan bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh pihak nasabah. Hal ini dilakukan agar nasabah paham terhadap sistem tabungan syariah, serta dapat menghilangkan keraguan nasabah terhadap PT. BPR Ingin Jaya dalam masa proses konversi. Karena ada beberapa nasabah yang masih kurang paham terkait sistem keuangan syariah, yang mana nasabah hanya tahu nama bank syariah saja, akan tetapi tidak paham bagaimana sistem keuangan syariah tersebut (wawancara peneliti dengan IF, MS, dan YT, 2023). Walaupun demikian pendapat nasabah tidak terlalu berpengaruh dikarenakan pengalihan bank menjadi syariah merupakan peraturan pemerintah.

4.5 Analisis Hasil Penelitian

4.5.1 Analisis Strategi BPR Ingin Jaya Dalam Mempercepat Konversi Ke BPR Syariah

Setelah melakukan penelitian yang lebih dalam oleh peneliti maka terdapat Empat strategi yang dimiliki PT. BPR Ingin Jaya untuk mempercepat konversi ke PT. BPR Syariah :

- a. Melengkapi persyaratan yang diatur oleh OJK, persyaratan yang telah berhasil dilakukan ialah merubah BPR Ingin Jaya menjadi Perseroan terbatas yang mana awalnya koperasi keluarga kemudian diubah menjadi PT. Perubahan tersebut dilakukan pada awal tahun 2022, serta menghabiskan dana berjumlah Rp.60.000.000 ketika melakukan proses perubahan menjadi PT. Hal tersebut didukung oleh peraturan OJK POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Maka bisa disimpulkan pihak BPR Ingin Jaya hampir terlambat melakukan proses perubahan menjadi PT. Hal tersebut dikarenakan peraturan pada Qanun No. 11 Tahun 2018 pada point 65, yang mana dikatakan bank yang ada di Aceh diberikan waktu tiga tahun untuk melakukan konversi setelah qanun ini disahkan. Yang mana Qanun tersebut disahkan pada awal tahun 2019, maka bisa dikatakan bank-bank di Aceh harus konversi paling telat tahun 2022.

- b. Memberikan pelatihan terhadap karyawan PT. BPR Ingin Jaya, dalam hal ini pihak PT. BPR Ingin Jaya sudah pernah melakukan seminar melalui zoom atau langsung pergi ke acara seminar diadakan terkait sistem syariah, salah satu seminar yang pernah diikuti seminar yang diadakan oleh BPRS Hikmah Wakilah terkait sistem keuangan syariah yang diadakan pada tahun 2023. Pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh karyawan pihak bank dan pihak komisaris. Maka bisa dikatakan pihak bank sudah ada persiapan konversi ke syariah. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Yenti et all (2023), yang berjudul strategi PT. BPR Balerong Bunta dalam percepatan Konversi Ke BPR Syariah, pada penelitian tersebut juga menjelaskan tentang pelatihan karyawan bank yang hal tersebut sangat penting dikarenakan bisa memberikan wawasan terkait sistem syariah serta memberi persiapan kepada karyawan bank. Menurut peneliti melakukan pelatihan secara langsung atau zoom sudah sangat bagus dalam persiapan konversi, mungkin ada baiknya juga melakukan rapat dengan komisaris dan calon DPS serta karyawan bank terkait sistem syariah, hal tersebut juga dapat membantu dalam menambah wawasan karyawan bank.
- c. penyusunan *core banking IT* PT.BPR Ingin Jaya merupakan hal yang sangat penting bagi PT.BPR Ingin Jaya jika apabila bank ingin menjadi BPRS. Dalam hal ini PT. BPR Ingin Jaya

sudah melakukan penyusunan *core banking* menjadi syariah, akan tetapi hal tersebut belum ada persetujuan dari pihak OJK. PT. BPR Ingin Jaya sudah melakukan penyusunan *core banking* ke syariah sejak tahun 2022, yang mana data dan pacht sudah disyariahkan. Dikarenakan belum adanya persetujuan dari OJK maka penyusunan *core banking* belum bisa diterapkan, berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, penyebab belum disetujui oleh OJK dikarenakan ada tahapam-tahapan dari OJK yang belum diselesaikan oleh pihak bank. Hal ini juga sejalan dengan teori pada bab II terkait pengaplikasian strategi mempercepat konversi dan menurut penelitian hal tersebut sangat perlu diperhatikan, dikarenakan dalam *core banking* bank terdapat data nasabah dari membuka tabungan hingga penutupan tabungan, serta terdapat juga data-data perusahaan. Penyusunan *core banking* tersebut didukung dengan hasil penelitian Yenti et all (2023) yang berjudul strategi PT. BPR Balerong Bunta dalam percepatan Konversi Ke BPR Syariah, dari penelitian tersebut dijelaskan terkait pentingnya penyusunan *core banking* bagi bank yang ingin melakukan konversi ke syariah.

- d. Strategi ke empat yaitu, perekrutan calon Dewan Pengawas Syariah untuk PT. BPR Ingin Jaya, dalam hal ini PT. BPR Ingin Jaya sudah mempunyai dua calon anggota DPS yang akan direkrut untuk memenuhi persyaratan konversi ke

syariah. Perekrutan dimulai sejak tahun 2021 yang mana hal tersebut bisa dikatakan cepat dan tidak terlambat, akan tetapi dalam merekrut calon anggota DPS perlu adanya seleksi siapa yang akan dipilih. Pada tahun 2022 pihak bank sudah memiliki dua calon DPS yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan OJK. Salah satu calon DPS PT. BPR Ingin Jaya salah satunya dosen UIN Ar-raniry pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di prodi Perbankan Syariah. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nesner et al, (2020) yang meneliti tentang strategi unit usaha syariah bank umum konvensional dalam menghadapi spin off 2023 (studi pada PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 64/POJK.03/2016 Pasal 6 yakni Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Pada point ke empat yang menjelaskan, membentuk DPS sebagai mana di atur dalam ketentuan Bank Umum Syariah. Yang dimana membentuk DPS merupakan persyaratan yang wajib dilakukan apabila bank ingin melakukan proses konversi ke syariah. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pada peraturan tersebut apabila bank ingin melakukan konversi ke syariah harus memiliki dua anggota DPS.

4.5.2 Analisis Kendala yang Dialami PT. BPR Ingin Jaya Dalam Proses Mempercepat Konversi Ke Syariah

Setelah melakukan penelitian lebih dalam terkait kendala yang terjadi pada PT. BPR Ingin Jaya terkait kendala ketika konversi ke syariah, terdapat dua kendala :

- a. Penyiapan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan OJK. Disaat peneliti melakukan wawancara dengan MS, IF, dan YT, yang merupakan narasumber dari pihak PT. BPR Ingin Jaya, dari hasil wawancara tersebut salah satu kendala yang terjadi adalah terkait pemegang saham yang telah meninggal dan digantikan oleh alih waris sipemegang saham, hal ini dikarenakan ketika ada pemegang saham dari PT. BPR Ingin Jaya yang meninggal makan digantikan oleh ahli warisnya akan tetapi hal tersebut mempunyai persyaratan yang mana pada proses pengalihan saham harus dilakukan di makamah syariah, persyaratan dari makamah syariah sendiri yaitu semua anak-anak dari sipemegang saham harus hadir sebagai saksi. Jika ada salah satu dari anggota keluarga tidak hadir maka proses pengalihan tidak bisa dijalankan. Maka bisa dipastikan hal tersebut dapat menghambat proses persidangan apabila ada anggota keluarga yang tidak bisa hadir karena diluar daerah atau luar kota. Serta bisa menjadi kendala dalam proses konversi bank ke syariah, menurut peneliti pihak bank harus meminta keringanan terkait hal tersebut dengan meminta digantikan oleh wali yang lain bisa

ada yang meninggal. Dalam proses konversi ke syariah kendala persyaratan pemegang saham sering terjadi ketika adanya persyaratan dari OJK. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yenti el all (2023) tentang Strategi PT. BPR Balerong Bunta Dalam Percepatan Konversi Ke BPR Syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh PT. BPR Balerong Bunta dalam menjalankan strategi mempercepat konversi ke syariah ialah pada melengkapi persyaratan konversi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu contoh kendala yang sering dihadapi bank yang ingin konversi yaitu, yang ada pada format surat kuasa, ceklis pemegang saham hal tersebut telah di atur oleh OJK dalam SEOJK Nomor 03 Tahun 2017 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/Pbi/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada pasal 7 point b, dijelaskan tentang pemegang saham serta rinci kepemilikan. Pihak PT. BPR Ingin Jaya juga mengalami hal serupa terkait pemegang saham. Pihak bank juga harus segera menyelesaikan kendala-kendal yang terjadi agar segera mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh, dikarenakan pihak bank sudah melewati ketentuan yang ada pada Qanun NO 11 Tahun 2018 pada pasal 65, mana bank

diberikan waktu tiga tahun untuk melakukan konversi ke syariah. PT BPR Ingin Jaya sudah melewati tiga tahun masa konversi. Walaupun PT. BPR Ingin Jaya dapat beroperasi di Aceh dikarenakan adanya surat izin beroperasi, hal tersebut didapatkan ketika pihak bank menerima panggilan dari Gubernur Aceh terkait masalah proses konversi yang belum selesai. Panggilan tersebut terjadi setelah pihak bank menerima teguran berupa surat peringatan, pada saat menghadap pihak pemerintah. Pihak bank ditanyakan terkait tanggung jawab dalam proses konversi ke syariah, diantaranya tentang kendala dan kapan segera menyelesaikan permasalahan proses konversi. Pihak bank juga menjelaskan kendala yang terjadi seperti, belum menyelesaikan sepenuhnya tahapan-tahapan dari OJK, karena hal tersebutlah pihak bank tidak mendapatkan persetujuan konversi ke syariah. Pihak bank juga menjelaskan bahwa mereka akan menyelesaikan semua kendala-kendal yang terjadi pada tahun ini. Maka bisa disimpulkan bahwa alasan tersebut diterima oleh pemerintah Aceh dan diberikan surat izin beroperasi kepada pihak PT. BPR Ingin Jaya untuk sementara waktu untuk menyelesaikan kendala-kendal yang ada. Walaupun demikian pihak bank harus segera menyelesaikan kendala-kendala tersebut terutama terkait persyaratan dari OJK yang merupakan permasalahan utama, karena pada surat edaran

OJK persyaratan persyaratan dari OJK merupakan suatu hal yang penting.

- b. Kurangnya pemahaman nasabah terkait sistem syariah, hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukah oleh pihak bank melalui kuesioner. Menurut peneliti terkait kendala ini, pihak bank harus bertanggung jawab dalam menjelaskan terkait sistem perbankan syariah kepada nasabah secara lisan bukan hanya tulisan, hal tersebut juga dilakukan ketika memberikan kuesioner kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keraguan terhadap nasabah yang ingin tetap menabung di PT. BPR Ingin Jaya, apabila pihak PT.BPR Ingin Jaya tidak dapat menjaga kepercayaan nasabah maka akan menyebabkan ketidak nyaman antara nasabah dan pihak PT.BPR Ingin Jaya sendiri. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Nadia et all (2019) yang tentang analisis hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (kajian terhadap perbankan syariah di Aceh). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala yang di alami oleh bank ketika sedang proses konversi ialah literasi masyarakat terhadap perbankan syariah dan minat serta keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah. Walaupun demikian terkait kendala kurangnya pemahaman nasabah atau nasabah masih nyaman menggunakan produk konvensional tidak terlalu berpengaruh terhadap proses konversi ke syariah, dikarenakan proses konversi ke syariah

berupa peraturan dari pemerintah yang harus dipatuhi oleh masyarakat Aceh.



BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi BPR Ingin Jaya dalam percepat konversi ke syariah terdapat empat strategi yaitu: Pertama, melengkapi Persyaratan Konversi yang Diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dimana PT. BPR Ingin Jaya harus melengkapi persyaratan dari OJK dari segi kelengkapan berkas-berkas dokumen untuk proses konversi. Kedua, penyusunan *core banking IT* BPR Syariah yang dimana semua data dan *pacth* pada PT. BPR Ingin Jaya harus di konversi menjadi syariah. Ketiga, memberikan pelatihan terhadap karyawan yang dimana hal tersebut sangat penting bagi bank yang ingin melakukan konversi ke syariah. Keempat, perekrutan calon Dewan Pengawas Syariah.
2. Terdapat dua kendala yang ditemui oleh PT. BPR Ingin Jaya dalam strategi percepat konversi ke syariah yaitu: pertama, melengkapi persyaratan dari OJK terkait konversi ke syariah yang dimana butuh waktu yang lama untuk melengkapi semua persyaratan yang ada, kedua, kurangnya pemahaman nasabah terkait sistem syariah, hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukah oleh pihak bank melalui kuesioner.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tertera di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk PT. BPR Ingin Jaya segera mengikuti persyaratan yang mungkin belum sesuai dari ketentuan OJK dan segera mendapat persetujuan dari OJK untuk segera konversi ke syariah.
2. Disarankan untuk peneliti-peneliti yang akan datang agar dapat meneliti terkait proses konversi lembaga keuangan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Akla Rizka Alamsyah, and Yaser Amri. 2021. "Pro Dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah." *Jurnal Investasi Islam* 6(2):118–30. doi: 10.32505/jii.v6i2.3567.
- Alidar, EMK. 2021. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh*.
- Fauzan Haqiqi, Darmawan, and Kasirul Fadli. 2020. "Analisis Pengaruh Likuiditas Dan Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari Tahun 2016-2018 Kabupaten Karimun." *Jurnal Cafeteria* 1(1):73–83. doi: 10.51742/akuntansi.v1i1.53.
- Gultom, Selfi Afriani, Pandapotan Pandapotan, M. Shabri Abd. Majid, Marliyah Marliyah, and Rita Handayani. 2022. "Tantangan Regulasi Keuangan Bagi Perkembangan Perbankan Islam." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(5):1309–26. doi: 10.47467/alkharaj.v4i5.928.
- Kholid, Muhamad. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20(2):145–62. doi: 10.15575/as.v20i2.3448.
- Nadia, Sarah, Azharsyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah. 2019. "Analisa Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di INDONESIA (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)." *JIHbiz : Global Journal of Islamic Banking and Finance*. 1(2):153. doi: 10.22373/jihbiz.v1i2.8575.
- Nesneri, Yessi, Fitri Hidayati, and Ulfiah Novita. 2020. "Strategi Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Dalam Menghadapi Spin Off 2023 (Studi Pada Pt. Bpd Riau Dan Kepulauan Riau)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and*

Finance 3(2):335–46. doi: 10.25299/jtb.2020.vol3(2).5939.

- Ningsih, Ayu Fitri, Ulya Atsani, and Siska Elasta Putri. 2023. “Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4(3):289. doi: 10.31958/jisrah.v4i3.11653.
- Nursapia, Harahap. n.d. “Penelitian Kualitatif.” 2020(september 2016):1–6.
- Rahmawati, Rahmawati, and Khairul Putriana. 2020. “Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3(2):229. doi: 10.21043/tawazun.v3i2.7725.
- Ramadhan, Afrian. 2022. “Minat Dan Keputusan Nasabah Bank Ntb Syariah Dalam Menggunakan Aplikasi Mobile Banking Pasca Bank Ntb Konversi Ke Bank Ntb Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Ntb Syariah Kcp Bolo).” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1(Vol. 1 No. 9: Februari 2022):883–98.
- Sari Pascariati Kasman, Prima. 2021. “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Syariah Indonesia: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Motivasi Kerja Dan Perubahan Organisasi (Literature Review Manajemen).” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2(2):689–96. doi: 10.38035/jmpis.v2i2.625.
- Zulfahmi. 2021. “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 05(01):50–63.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Arief Meutuah
NIM : 190603042
Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh, 10 Oktober 2001
Status : Belum Menikah
Alamat : JL. Blang Lam Ujong I No. 129 Lr. V Kec.
Kuta Raja Kota Banda Aceh
No. Hp : 085370120075 / 082211429103
Email : ariefmeutuah1010@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 17 Banda Aceh : 2007-2013
2. MTsS Darul Ihsan Aceh Besar : 2013-2016
3. MAS Darul Ihsan Aceh Besar : 2016-2019
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Musdar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Gustia Lindawati
Pekerjaan : PNS/Perawat
Alamat Orang tua : JL. Blang Lam Ujong I No.129 Lr.V

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PT. BPR Ingin Jaya

1. Bagaimana Strategi pihak BPR Ingin Jaya untuk mempercepat konversi ?
2. Bagaimana pemahaman karyawan BPR Ingin Jaya terkait tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti larangan riba (riba) dan keadilan dalam pembagian risiko dan laba?
3. Apakah pihak BPR Ingin Jaya ada diberikan peringatan terkait keterlamabatan konversi ?
4. Apa penyebab BPR Ingin Jaya terlambat dalam melakukan konversi?
5. Berapa jumlah Nasabah BPR Ingin Jaya ?
6. Bagaimana pihak BPR Ingin Jaya akan mengelola komunikasi dengan nasabah atau mitra bisnis selama proses konversi, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Bank untuk menjaga kepercayaan mereka?
7. Apakah pihak BPR Ingin jaya ada diberikan keringanan waktu untuk melakukan proses konversi ?
8. Bagaimana pendapat pihak BPR Ingin jaya terhadap berlakunya semua Lembaga Keuangan yang ada di Aceh harus syariah ?

Dewan Pengawas Syariah

1. Apakah dengan adanya strategi yang membantu proses konversi dapat mempermudah bank bpr ingin jaya melakukan proses konversi?
2. Menurut bapak Kendala seperti apa yang sering menghambat proses konversi bank ke syariah ?
3. Pada Qanun no 11 tahun 2018 pada pasal 65 dijelaskan bahwa bank diberikan waktu 3 tahun untuk melakukan proses konversi ketika Qanun ini disahkan , Apakah benar pak adanya penambahan waktu bagi bank yang belum melakukan konversi pak ?
4. Apakah ada diberikan peringatan bagi bank yang masih proses konversi?

Akademisi

1. Pasca lahirnya Qanun No 11 tahun 2018 masih terdapat lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional bagaimana respon dari akademisi?
2. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait lembaga keuangan yang masih beroperasi secara konvensional ?
3. Apakah pada Qanun No 11 Tahun 2018 perlu adanya penambahan point mengenai sanksi bagi lembaga keuangan yang terlambat Konversi ?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

a) PT. BPR Ingin Jaya

Kode : MS

Nama : Muslim

Jabatan : Kepala Cabang PT. BPR Ingin Jaya Ulee Kareng

Hari/Tanggal : Senin/18-12-2023

1. Bagaimana Strategi pihak BPR Ingin Jaya untuk mempercepat konversi ? Jawaban : *“Kami sudah melakukan konversi pada semua data dan pacth menjadi syariah dan menunggu konfirmasi dari pemerintah atau OJK”*
2. Bagaimana pemahaman karyawan BPR Ingin Jaya terkait tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti larangan riba (riba) dan keadilan dalam pembagian risiko dan laba?
Jawaban : *“Karyawan BPR Ingin Jaya sudah memahami bagaimana sistem syariah dan sudah melakukan pelatihan terkait prinsip-prinsip syariah”*
3. Apakah pihak BPR Ingin Jaya ada diberikan peringatan terkait keterlamabatan konversi ?
Jawaban : *“Peringatan ada di berikan berupa surat peringatan, akan tetapi terkendala dari pemerintah”.*

4. Apa penyebab BPR Ingin Jaya terlambat dalam melakukan konversi?

Jawaban : “Kendala yang terjadi dari segi dokumen dan kuesioner kepada nasabah”.

5. Berapa jumlah Nasabah BPR Ingin Jaya ?

Jawaban : “Jumlah Nasabah tabungan berjumlah 8.000 dan nasabah pinjaman berjumlah 3200”.

6. Bagaimana pihak BPR Ingin Jaya akan mengelola komunikasi dengan nasabah atau mitra bisnis selama proses konversi, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Bank untuk menjaga kepercayaan mereka?

Jawaban : “*Kami mengayumi nasabah.*”

7. Apakah pihak BPR Ingin jaya ada diberikan keringanan waktu untuk melakukan proses konversi ?

Jawaban : “*Ada penambahan waktu yang diberikan untuk melakukan konversi, dengan keringanan waktu terakhirnya jatuh pada tahun ini.*”

8. Bagaimana pendapat pihak BPR Ingin jaya terhadap berlakunya semua Lembaga Keuangan yang ada di Aceh harus syariah ?

Jawaban : “*Kami sangat setuju, dikarenakan terhindar dari riba.*”

b) PT. BPR Ingin Jaya

Kode : IF
Nama : Irma Fajar Siregar
Jabatan : Bagian Intern
Hari/Tanggal : Selasa/27-02-2024

1. Bagaimana Strategi pihak BPR Ingin Jaya untuk mempercepat konversi ? Jawaban : *“Membekali karyawan-karyawannya seperti melakukan pelatihan-pelatihan mengenai syariah dan mengikuti seminar-seminar terkait sistem syariah, dikarenakan setidaknya karyawan harus paham dengan akad-akad yang ada pada syariah, selanjut terkait setiap slip pembayaran, tabungan, depasito, dan neraca harus menjadi syariah. Program yang ada harus di ubah sesuai dengan ketentuan syariah, dan sesuai dengan ketentuan OJK. Terakhir pihak BPR Ingin Jaya merekrut anggota DPS untuk persiapan konversi”.*

2. Bagaimana pemahaman karyawan BPR Ingin Jaya terkait tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti larangan riba (riba) dan keadilan dalam pembagian risiko dan laba?

Jawaban : *“Sangat bagus dikarenakan menjauhkan dari riba, ketika syariah kita tidak ada lagi penyebutan bunga melainkan marjin atau bagi hasil.*

Bagaimana hitungan syariah, yang tadinya kita pilah angka pokok utang yang harus dibayarkan. Kalau di syariah misalnya pembeli membeli motor dengan harga 20 juta dan menjual kembali ke pembeli dengan harga 25 juta yang dimana 5 juta keuntungan pembeli yang digabungkan, dan hal itu dapat terhindari dari riba dikarenakan keuntungannya digabungkan, sedangkan konven yang dimana pembeli membeli motor 20 juta dan dijual dengan kredit, jika dilihat hasilnya sama 25 juta. Nilainya sama tapi pemahamannya berbeda, kalau paham BPR Ingin Jaya terkait riba adalah bahwa riba itu haram dan dosa besar. Sedangkan laba pada syariah labanya sudah di cangkupkan beda dengan konve labanya di pisah-pisah”.

3. Apakah pihak BPR Ingin Jaya ada diberikan peringatan terkait keterlamabatan konversi ?

Jawaban : “Ada diberikan surat peringatan berupa teguran-teguran, BPR Ingin Jaya merupakan salah satu BPR yang telat konversi di daerah Aceh besar dan Banda Aceh. Peringatan tersebut diberikan dari pihak Gubernur yang dimana pihak BPR Ingin Jaya di panggil ke kantor gubernur untuk di pertanyakan terkait tanggung jawab dan kapan dapat berjalan secara syariah. Serta diberikan izin diperpanjang

waktu konversi dan menjelaskan kendala-kendalanya seperti dari pihak OJK belum memberikan izin untuk konversi karena ada tahapan-tahapan yang belum di selesaikan oleh pihak BPR Ingin Jaya. Kami bisa berjalan karena memberikan surat kepada pemerintah agar dapat berjalan hingga izin konversi di keluarkan”.

4. Apa penyebab BPR Ingin Jaya terlambat dalam melakukan konversi?

Jawaban : *“Ada hal-hal yang membuat BPR Ingin Jaya terhambat dari segi bagian intrennya, pihak OJK juga belum memberi izin. Kendala yang terjadi karena dari segi tahapan-tahapan dari OJK yang belum diselesaikan 100% dan membuat OJK belum memberi izin untuk konversi ke syariah. Kemungkinan dalam waktu dekat akan konversi ke syariah dalam tahun ini”.*

5. Berapa jumlah Nasabah BPR Ingin Jaya ?

Jawaban : *“Jumlah Nasabah tabungan berjumlah 8.000 dan nasabah pinjaman berjumlah 3200”.*

6. Bagaimana pihak BPR Ingin Jaya akan mengelola komunikasi dengan nasabah atau mitra bisnis selama proses konversi, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak Bank untuk menjaga kepercayaan mereka?

Jawaban : *“Pertama ketika nasabah datang ke kantor itu csnya ada menyiapkan berkas atau satu form yang diberikan, apabila sewaktu-waktu kami konversi ke syariah maka kami meminta izin dananya di pindahkan ke syariah. Kami juga tidak semena-mena memindahkan dana nasabah, karena kami meminta persetujuan dan tanda tangan nasabah. Kami tidak hanya menyuruh nasabah dan mitra bisnis untuk tanda tangan, kami juga menjelaskan tentang syariah kepada nasabah dan mitra bisnis”*.

7. Apakah pihak BPR Ingin jaya ada diberikan keringanan waktu untuk melakukan proses konversi ?

Jawaban : *“Ada diberikan penambahan waktu karena alasan kami diterima, di berikan penambahan waktu yaitu satu tahun kedepan dan paling telat kami harus konversi di akhir tahun. Apabila belum selesai juga kami akan kembali menjumpai gebenur untuk meminta perpanjangan waktu sampai bisa konversi”*.

8. Bagaimana pendapat pihak BPR Ingin jaya terhadap berlakunya semua Lembaga Keuangan yang ada di Aceh harus syariah ?

Jawaban : *“Pendapat kami terkait konversi sangat bagus, kami juga ingin segera konversi seperti BPR-BPR agar terhindar dari riba”*.

c) PT. BPR Ingin Jaya

Kode : YT
Nama : Yulis Yanto
Jabatan : Bagian Operasional
Hari/Tanggal : Selasa/27-02-2024

1. Bagaimana Strategi pihak BPR Ingin Jaya untuk mempercepat konversi ? Jawaban : *“Pertama dalam melakukan konversi itu kita harus pengajuan segala macam seperti syarat-syarat untuk kedepannya. Kita tidak sembarangan juga konversi harus ada persetujuan dari pihak OJK. Selanjutnya untuk mempercepat konversi harus di lihat dari segi wawasan karyawannya sendiri, terkait tentang pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam BPRS tersebut”*.

2. Bagaimana pemahaman karyawan BPR Ingin Jaya terkait tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti larangan riba (riba) dan keadilan dalam pembagian risiko dan laba?

Jawaban : *“Mengenai perbankan syariah itu kita harus mengetahui dasar-dasar yang tercantum pada syariahnya. Baik itu tentang kelola pembiayaan, dan*

tentang pengelolaan dana, karena perbedaan antara konven dengan syariah yang dimana konven itu bunga sedangkan di syariahnya itu bagi hasil.”

3. Apakah pihak BPR Ingin Jaya ada diberikan peringatan terkait keterlamabatan konversi ?

Jawaban : “Peringatan ada tetapi peringatan secara tertulis belum ada, karena kita istilah konsisten menjalin hubungan dengan Pemerintah Aceh. Istilahnya kita sering-sering berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh termasuk Gubernur”.

4. Apa penyebab BPR Ingin Jaya terlambat dalam melakukan konversi?

Jawaban : “Tahapannya memang bukan rumit ya, dia berjenjang tahapannya dari dasar kita dari sistemnya juga. Kita memang harus betul-betul paham prinsip syariah yang ada di dalamnya. jangan sampai nanti sistemnya tidak bagus dan prinsip-prinsip syariah tidak ada.”

5. Berapa jumlah Nasabah BPR Ingin Jaya ?

Jawaban : “Jumlah Nasabah tabungan berjumlah 8.000 dan nasabah pinjaman berjumlah 3200”.

6. Bagaimana pihak BPR Ingin Jaya akan mengelola komunikasi dengan nasabah atau mitra bisnis selama proses konversi, apa langkah-langkah yang akan

diambil oleh pihak Bank untuk menjaga kepercayaan mereka?

Jawaban : *“Kita ada kasih kousioner semacam tanya jawab kepada mitra kerja kita yaitu nasabah, di kousioner tersebut kita melakukan tanya jawab bagaimana respon dan pendapat debitur tersebut, apakah dengan adanya konversi mereka ini 100% setuju atau tidak, istilahnya gini apakah konven itu menguntungkan mereka atau tidak atau dengan ada syariah itu lebih menguntungkan mereka”*.

7. Apakah pihak BPR Ingin jaya ada diberikan keringanan waktu untuk melakukan proses konversi ?

Jawaban : *“Ada diberikan keringanan waktu yaitu satu tahun kedepan harus segera konversi ke syariah”*.

8. Bagaimana pendapat pihak BPR Ingin jaya terhadap berlakunya semua Lembaga Keuangan yang ada di Aceh harus syariah ?

Jawaban : *“Sebenarnya sih bagus, pihak BPR sendiri mendukung penuh apalagi dengan adanya qanun Aceh tentang LKS. Istilahnya gini konven itu identik dengan riba. Jadi kami mendukung penuh kegiatan pemerintah Aceh terkait tentang konversi ke syariah”*. Aceh sendiri merupakan daerah yang

terkenal dengan syariahnya, maka dengan ada konversi lembaga keuangan ke syariah akan sangat bagus bagi masyarakat agar terhindar dari riba.

d) Calon Dewan Pengawas Syariah

Kode : IS

Nama : Israk Ahmadsyah

Jabatan : Calon Dewan Pengawas Syariah

Hari/Tanggal : Rabu/21-12-2023

1. Pasca lahirnya Qanun No 11 tahun 2018 masih terdapat lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional bagaimana respon dari akademisi?

Jawaban : “ *Qanun sudah lahir di tahun 2018 tanggal 31 desember 2018 akan tetapi di undangkan 4 januari 2019 dan salah satu ayat nya di sebutkan bahwa 3 tahun setelah qanun ini di undangkan pada tanggal 4 desember maka seluruh lembaga keuangan mau bank atau non bank , LKS ada dua satu bank satu non bank, klau bank terbagi 3 ada bank umum syariah, bprs, dan bmt. Untuk non bank ada pergadai, ada koperasi, ada pasar saham, dan bursa efek, semua lembaga ini masuk dalam qanun ini, maka dari itu di hitung dari 4 januari 2019 sampai 4 januari 2022. Bank baru sadar atas kekuatan qanun ini pada tahun 2021 yang dimna itu tinggal setahun lagi maka dari itu bank kalang kabut maka dari itu bank bri jadi bri syariah ,*

bni menjadi bni syariah, dan bank mandiri konversi menjadi mandiri syariah. Tujuan mereka ini merubah, khusus tiga bank ini tiba-tiba di marjer jadi sebenarnya permasalahan yang dikomplit karena manejernya ada 3 itu ditingkat pada bank umum syariah level satu pada jenis bank, jenis bank ke itu bprs mereka enggak punya dana giro, bpr-bpr yang ada di Aceh diminta harus segera syariah dan bpr yang sudah syariah di aceh ada bpr hikmah wakilah, bprs baiturrahmat, dan bpr arahkan yang di lambaro salah satu bpr yang prionir di indonesia dan sayangnya harus tutup, beberapa”.

2. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait lembaga keuangan yang masih beroperasi secara konvensional ?

Jawaban : *“Semua lembaga keuangan yang ada di Aceh patuh, diakhir 2021 dan 2022 mereka semua sudah mulai bergerak untuk konversi. Yang dimana artinya pemerintah atau OJK mereka berhasil dalam kegiatan sosialisasi kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada di Aceh. Apabila mereka meminta OJK untuk membimbing mereka itu bukan lagi tugas dari OJK. OJK saja Artinya adalah ototitas jasa keuangan yang dimana mereka buka membimbing stap by stap, sebenarnya juga pemerintah bisa*

menunjuk otoritas yang bisa membantu bank untuk mempercepat konversi atau banknya sendiri yang mencari, kesulitan lainnya seperti Lembaga keuangan bersama pemerintah selalu duduk bersama memberikan saran dan petunjuk kepada mereka, terkecuali bank tersebut tidak mau bergerak maka pemerintah atau OJK berhak untuk menutup bank tersebut.”

3. Apakah pada Qanun No 11 Tahun 2018 perlu adanya penambahan point mengenai sanksi bagi lembaga keuangan yang terlambat Konversi ?

Jawaban : “Di qanun itu baru sah berjalan di januari 2022 dan sekarang sudah 2023, pada januari 2024 maka sudah 2 tahun qanun ini sudah sah, dalam perjalanan 2 tahun ini banyak plus minus dan sanksi yang ada pada bank sudah diberikan oleh OJK, ada salah satu bank di depan hermes tidak mau konversi dan ojk juga sudah menerangkan kalau kalian mau melakukan seperti ini atau meringankan dan ojk juga selalu mengawal dan bank ini tidak mematuhi dan ditutup. qanun ini juga banyak yang ingin direvisi dalam 2 tahun seperti kadip yang ingin segera merevisi qanun dan hal yang tidak diinginkan direvisi untuk adanya bank konvensional lagi”.

e) Calon Dewan Pengawas Syariah

Kode : HF

Nama : Hafas Furqani

Jabatan : Akademisi

Hari/Tanggal : Jumat/23-12-2023

1. Apakah dengan adanya strategi yang membantu proses konversi dapat mempermudah bank bpr ingin jaya melakukan proses konversi?

Jawaban : *“Dengan ada nya strategi dapat mempermudah PT.BPR Ingin Jaya dalam melakukan konversi ke syariah”.*

2. Menurut bapak Kendala seperti apa yang sering menghambat proses konversi bank ke syariah ?


Jawaban : *“Pertama kendalanya terkait dengan penyiapan dokumen yang harus sesuai dengan ketentuan OJK dan apabila tidak sesuai maka akan menjadi kendala konversi. Kemudian memenuhi persyarat-persyarat yang ada untuk konversi harus di siapkan dan apabilan tidak siapkan maka akan menjadi kendala dan terakhir masalahnya internal yaitu solitnya tim atau karyawan bank.”*

3. Pada Qanun no 11 tahun 2018 pada pasal 65 dijelaskan bahwas bank diberikan waktu 3 tahun untuk melakukan proses konversi ketika Qanun ini disahkan , Apakah benar pak adanya penambahan

waktu bagi bank yang belum melakukan konversi pak ?

Jawaban : *“Jika bank tidak siap bisa meminta menambahkan waktu kepada OJK untuk mempersiapkan ketentuan konversi”*

4. Apakah ada diberikan peringatan bagi bank yang masih proses konversi? Jawaban : *“Ada di berikan peringatan bagi bank yang belum konversi dari pemerintah atau OJK”*.



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Cabang PT.BPR Ingin Jaya Ulee Kareng



Wawancara bersama Calon Dewan Pengawas Syariah PT.BPR Ingin Jaya



Wawancara dengan bagian intren PT. BPR Ingin Jaya



Wawancara dengan bagian operasional PT.BPR Ingin Jaya



Wawancara dengan Akademisi

